

**URGENSI ASSESMENT TERPADU TERHADAP PENANGANAN
PERKARA PECANDU NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
POLDA JAWA TENGAH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

TESIS



Oleh :

ICHSAN KARMENI

N.I.M : 20302200347
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**URGENSI ASSESMENT TERPADU TERHADAP PENANGANAN
PERKARA PECANDU NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
POLDA JAWA TENGAH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

SEMARANG

2024

**URGENSI ASSESMEN TERPADU TERHADAP PENANGANAN
PERKARA PECANDU NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
POLDA JAWA TENGAH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

Oleh:

Nama : **ICHSAN KARMENI**
NIM : 20302200347
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**URGENSI ASSESMEN TERPADU TERHADAP PENANGANAN
PERKARA PECANDU NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
POLDA JAWA TENGAH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **4 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN: 06-2804-6401

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah,
S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

UNISSULA
جامعة سلطان أبجويج الإسلامية

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ICHSAN KARMENI, S.H.

NIM : 20302200347

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

URGENSI ASSESMENT TERPADU TERHADAP PENANGANAN PERKARA PECANDU NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TENGAH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang 5 Juni 2024

Yang menyatakan



(ICHSAN KARMENI, S.H.)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ICHSAN KARMENI, S.H.

NIM : 20302200347

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

URGENSI ASSESMENT TERPADU TERHADAP PENANGANAN PERKARA PECANDU NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TENGAH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 Juni 2024

Yang menyatakan,



(ICHSAN KARMENI, S.H.)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “Urgensi Assesmen Terpadu Terhadap Penanganan Perkara Pecandu Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah Dalam Sistem Peradilan Pidana” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
8. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 20 Mei 2024

Yang menyatakan,

Ichsan Karmeni

NIM : 20302200347



Abstrak

Penanganan masalah narkoba tidak hanya menghadapi masalah hukum, tetapi juga masalah kesehatan. Hukuman penjara seringkali menjadi pilihan pertama bagi pemerintah dalam menangani kasus narkoba. Faktanya di Lapas dinilai over kapasitas, dan masih banyak residivis narkoba. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis urgensi asesmen terpadu terhadap penanganan perkara pecandu narkoba dalam sistem peradilan pidana. Menganalisis pelaksanaan asesmen terpadu terhadap penanganan perkara pecandu narkoba di POLDA Jawa Tengah, dan menganalisis penegakan hukum terhadap pecandu narkoba dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang.

Metode pendekatan penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis Sosiologis*. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa Kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah urgensi asesmen terpadu terhadap penanganan perkara pecandu narkoba adalah penyalahguna merupakan orang sakit dengan kondisi ketergantungan narkoba. Oleh karena itu agar penyalahguna narkoba dapat reintegrasi sosial, memulihkan kondisi fisik dan psikisnya untuk bisa berdaya kembali diperlukan suatu mekanisme pengobatan yang disebut rehabilitasi narkoba, selain itu Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan terjadi akibat pengguna narkoba diputus hukuman pidana, padahal pilihan hukuman rehabilitasi lebih baik diterapkan bagi pengguna narkoba. Penerapan asesmen terpadu di POLDA Jawa Tengah dengan tersangka R. J sudah sesuai prosedur. Pelaksanaan Asesmen dan analisis dilakukan oleh tim hukum POLDA Jawa Tengah yang bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan penyalahgunaan narkoba berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara. Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti visum et repertum. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN sering digunakan sebagai salah satu alat bukti tambahan yang mendukung tuntutan hukum terhadap individu yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum terhadap pecandu narkoba di masa depan harus sedapat mungkin mengedepankan rehabilitasi untuk menjaga keselarasan dengan cita-cita pembentukan Undang-Undang Narkoba yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: Asesmen; Pecandu; Narkoba.

Abstract

Handling narcotics problems not only faces legal problems, but also health problems. Prison sentences are often the first choice for the government in handling narcotics cases. The fact is that prisons are considered overcapacity, and there are still many narcotics recidivists. The aim of this research is to analyze the urgency of an integrated assessment of the handling of narcotics addict cases in the criminal justice system. Analyzing the implementation of an integrated assessment of the handling of narcotics addict cases in the Central Java POLDA, and analyzing law enforcement against narcotics addicts in the criminal justice system in the future.

This research approach method is a sociological juridical approach method. The research specifications used in this research are analytical descriptive. The data analysis used in this research is qualitative analysis.

The results of this research are the urgency of an integrated assessment of handling cases of narcotics addicts, namely those who abuse them, who are sick people with a condition of narcotics dependence. Therefore, in order for narcotics abusers to be able to reintegrate socially, restore their physical and psychological condition so that they can be empowered again, a treatment mechanism called narcotics rehabilitation is needed. Apart from that, overcapacity in correctional institutions occurs due to drug users being sentenced to criminal sentences, even though the option of rehabilitation punishment is better applied to users. drugs. The implementation of the integrated assessment at the Central Java POLDA with the suspect R. J was in accordance with procedures. The assessment and analysis was carried out by the Central Java POLDA legal team which was tasked with carrying out analysis regarding the illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors and narcotics abuse in coordination with the investigators handling the case. The results of the assessment as completeness of the case file serve as information such as post mortem et repertum. The recommendations of the BNN Integrated Assessment Team are often used as additional evidence to support legal charges against individuals suspected of being involved in narcotics abuse. Law enforcement against narcotics addicts in the future must prioritize rehabilitation as much as possible to maintain harmony with the ideals of establishing the Narcotics Law, namely improving the level of public health.

Keywords: Assessment; Addict; Narcotics.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	iv
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis.....	14
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	27
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	29
B. Tinjauan Umum tentang Asesmen Terpadu.....	45
C. Tinjauan Umum tentang Pecandu.....	70
D. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana.....	74
E. Narkotika Dalam Perspektif Islam.....	89


BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Asesmen Terpadu Terhadap Penanganan Perkara Pecandu Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana	95
B. Pelaksanaan Asesmen Terpadu di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah ...	107
C. Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang	117

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	132

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan (machtsstaat) hal tersebut tercantum dalam penjelasan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Indonesia mendasarkan Hukum sebagai Ideologi dari negara untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh warga negara yang berada di negara Indonesia. Sebagai negara hukum Indonesia memiliki konsekuensi bahwa negara mengikuti setiap tindakan yang dilakukan warga negara.¹

Negara hukum pada dasarnya merupakan hukum pada pada posisi tertinggi dalam suatu negara, kekuasaan haruslah tunduk pada hukum, bukan hukum tunduk pada kekuasaan.² Hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan warga negaranya, karena di dalam hukum terdapat asas equality before the law (persamaan di mata hukum) yang menyatakan kedudukan warga negara dengan penguasa di mata hukum.³

¹ Gusti Ayu Novira Santi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganeshha*, Volume 2 No. 3 Tahun 2019, hlm. 216-226

² Lysa Anggrayni & Yusliati. *Efektifitas rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia: Ponorogo. 2018, hlm. 1

³ Syaifull Bakhari, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, pustaka pelajar, Yogyakarta. 2014. Hlm. 24

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika sampai saat ini sudah pada tingkat yang memprihatinkan (darurat) dan mengancam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴ Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah merambah sebagian besar lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Dan penyebaran narkotika sudah tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah merambah masuk ke kota-kota kecil, kecamatan bahkan ke desa-desa. Terkait penggunaan narkotika pada dasarnya sedang melakukan suatu perbuatan menyalahgunakan khasiat dan fungsi dari narkotika dan obatobatan yang digunakan.⁵

Penyalahgunaan dimensi yang luas narkotika mempunyai dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial.⁶ Pecandu dan penyalahguna narkotika adalah “orang sakit”. Selayaknya memperlakukan orang sakit adalah dengan disembuhkan. Pecandu dan atau penyalahguna narkotika wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka ke dalam lembaga maupun sosial.⁷

Penempatan pecandu dan korban penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi sesuai dengan tujuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya UU Narkotika) sebagaimana yang tertuang

⁴ Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito, Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021), hlm 377-394

⁵ Sangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 2003, hlm 8

⁶ Elrick Cristoper Sanger, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Generasi Muda,” *Jurnal Lex Crimen* Vol II, No. 4 (2015): hlm 5-13.

⁷ Yusuf Saefudin, Mencegah Second Victimization Melalui Asesmen Terpadu bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Banyumas, *Kosmik Hukum*, Vol 21 No 3, 2021, hlm 152-160

dalam Pasal 4 huruf d. Selain itu pasal 127 dengan memperhatikan Pasal 54, 55, dan 103 serta SEMA No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA Narkotika) merupakan landasan hukum untuk menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika kedalam lembaga rehabilitasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menganut *double track system* berupa sanksi pidana dan tindakan, tindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika termasuk ke dalam kategori tindak pidana. Menurut Pasal 54 telah mengatur penerapan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial, bahwa para pecandu narkotika wajib menjalani proses rehabilitasi. Pada Pasal 103 memungkinkan bagi hakim untuk memutuskan pecandu narkotika untuk dijatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi, dan pada Pasal 127 ayat (3) mengamanatkan kepada hakim bahwa proses rehabilitasi wajib dilakukan dalam hal orang tersebut terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika.⁸ Adapun bentuk-bentuk rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi medis. Rehabilitasi ini meliputi proses pengobatan terpadu sebagaimana upaya untuk membantu membebaskan pecandu dari efek ketergantungan narkotika, yang bertujuan meningkatkan perasaan sehat

⁸ Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana. *Peran Orangtua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 87.

jasmaniah dan mentalnya.⁹ Pada Pasal 56 UU Narkotika menentukan bahwa:

- (1).Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
 - (2).Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.
- 2) Rehabilitasi sosial Rehabilitasi ini mencakup pemulihan terpadu, baik secara fisik mental dan social. Tujuan utama dari rehabilitasi ini adalah agar pecandu dapat kembali menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini merupakan beberapa ketentuan yang mengatur penjatuhan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, diantaranya:
- (1).SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Medis dan Sosial;
 - (2).Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi;

⁹ Krisnawati, Dani dan Niken S.B. Utami. "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca Breloknya Peraturan Bresama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 2, Juli 2015, hlm. 227.

(3).Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/MENKES/502/2015 yang menunjuk 434 instansi penerima wajib lapor (IPWL) di 33 provinsi;

(4).Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 telah memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan tentang penyalahgunaan narkotika jenis tertentu dan hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa penyalahguna narkotika untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi. Majelis hakim harus lebih memperhatikan aspek rehabilitasi penyalahgunaan narkotika seperti yang telah ditetapkan melalui asesmen dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sehingga penyalahguna narkotika setelah direhabilitasi akan dapat kembali dan diterima dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan tidak mengulangi tindakan mereka.¹⁰

¹⁰ Kurniawan Andhika Widya and Maryanto, Using of Letter Evidence by Defendant in Murder Crime, *Law Development Journal*, Vol. 2 No.3, September 2020. Hlm 15

Proses asesmen menempati posisi penting untuk dapat atau tidaknya bagi penyalah guna narkoba menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹¹ Undang-undang memberikan kesempatan bagi setiap pecandu dan korban penyalah guna narkoba menjalani rehabilitasi. Rehabilitasi medis dan sosial diyakini sebagai sebuah upaya yang dapat memutus mata rantai peredaran narkoba melalui penanganan terhadap pecandu dan korban penyalah guna. Upaya ini tentu saja menuntut perlunya optimalisasi proses asesmen terhadap orang yang ditangkap dan dijadikan sebagai terdakwa dalam kasus narkoba. Sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan oleh penegak hukum merupakan pengedar, kurir, penyalah guna sekaligus pengedar, pecandu, atau korban penyalah guna narkoba.

Penanganan masalah narkoba tidak hanya menghadapi masalah hukum, tetapi juga masalah kesehatan. Hukuman penjara seringkali menjadi pilihan pertama bagi pemerintah dalam menangani kasus narkoba. Faktanya di Lapas dinilai over kapasitas, dan masih banyak residivis narkoba. Ini dapat diartikan bahwa sistem pemasyarakatan penjara dinilai kurang mampu mengatasi masalah narkoba. Penyembuhan bagi pecandu atau korban penyalahguna narkoba kurang diperhatikan, hal ini tentunya menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus narkoba. Oleh karena itu, perlu ada kesamaan persepsi untuk berubah dari sistem hukuman menjadi rehabilitatif.

¹¹ Tamher, Siga Ali; Basuki, Basuki; Chandra, Tofik Yanuar. Penegakan Hukum Asesmen Terpadu Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, sep. 2023, hlm. 211-224,

Rehabilitasi dapat dilakukan dalam bentuk rehabilitasi sosial atau rehabilitasi medis.¹²

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 1.184 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton.¹³

Tahun 2023 sejak Januari hingga bulan Juli, diketahui sudah ada 1.125 kasus narkoba dengan jumlah sebanyak 1.625 orang. Statistik menunjukkan bahwa prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia terus meningkat, dan ini merupakan tantangan serius yang perlu diatasi dengan tindakan konkret.

Beberapa putusan hakim yang di dalam pertimbangan hakim didasarkan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri dan BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, mempertimbangkan pada hasil asesmen yang dilakukan oleh Tim Medis yang melakukan asesmen terhadap Terdakwa adalah tercermin dari Putusan Pengadilan. Majelis Hakim dalam putusannya memberikan putusan

¹² Firmansyah, Hery and Adeline, Legal Review on Objective Application of Assessment Related to Rehabilitation of Narcotics Abuse (Case Number: 2430 K/Pid.Sus/2017), *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol 478, *Proceedings of The 2nd Tarumanagara International Conference on The Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020)*.

¹³ [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung + Rehabilitasi + Pecandu + Narkotika + di + Rindam%2C+Puan%3A + Bisa+ Dibarengi + dengan + Program + Bela + Negara#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Narkotika%20Nasional,bukti%20sebanyak%2012%2C4%20ton](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung%20Rehabilitasi%20Pecandu%20Narkotika%20di%20Rindam%20Puan%3A%20Bisa%20Dibarengi%20dengan%20Program%20Bela%20Negara#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Narkotika%20Nasional,bukti%20sebanyak%2012%204%20ton). Diakses tanggal 12 November 2023

rehabilitasi. Putusan pengadilan tersebut telah mencerminkan adanya hasil asesmen yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi hakim terhadap penjatuhan putusan rehabilitasi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membuat penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “Urgensi Asesmen Terpadu Terhadap Penanganan Perkara Pecandu Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah Dalam Sistem Peradilan Pidana.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi asesmen terpadu terhadap penanganan perkara pecandu narkotika di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana pelaksanaan asesmen terpadu terhadap penanganan perkara pecandu narkotika di POLDA Jawa Tengah?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pecandu narkotika dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis urgensi asesmen terpadu terhadap penanganan perkara pecandu narkotika di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dalam sistem peradilan pidana.
2. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan asesmen terpadu terhadap penanganan perkara pecandu narkotika di POLDA Jawa Tengah.
3. Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pecandu narkotika dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap penanganan perkara pecandu narkoba;
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap penanganan perkara pecandu narkoba.

2. Secara Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang penanganan perkara pecandu narkoba.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap penanganan perkara pecandu narkoba.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap penanganan perkara pecandu narkoba.

E. Kerangka Konseptual

1. Assesmen Terpadu

Secara umum asesmen dapat digambarkan sebagai suatu proses mendapatkan informasi tentang klien secara komprehensif, baik pada saat klien memulai program, selama menjalani program, hingga selesai mengikuti program. Informasi tentang klien pada umumnya dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu observasi, wawancara, serta pemeriksaan medik.

Dalam menentukan diagnosis gangguan penggunaan narkotika ada dua langkah yang bisa dilakukan, yang pertama adalah skrining dengan menggunakan instrumen tertentu. Tujuan skrining ini hanya untuk mendapatkan informasi adakah suatu faktor resiko dan atau masalah yang terkait dengan penggunaan narkotika.¹⁴ Berbagai instrumen skrining dan asesmen yang dapat digunakan dalam menggali permasalahan terkait gangguan penggunaan narkotika telah dikembangkan secara global, baik yang diinisiasi oleh lembaga-lembaga penelitian di negara maju, maupun badan-badan dunia khususnya WHO. Beberapa instrumen yang mengakomodasi penggunaan berbagai jenis narkotika antara lain:

1. ASSIST (*Alcohol, Smoking, Substance Use Involvement Screening & Testing*),
2. DAST 10 (*Drug Abuse Screening Test*), dan

¹⁴ Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan (2013), Modul Asesmen Dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Napza Edisi Revisi 2013.

3. ASI (*Addiction Severity Index*). Penerapan atas instrumen tertentu biasanya dikaitkan dengan penggunaan instrumen tersebut pada berbagai negara.

Penyakit kecanduan (adiksi) adalah suatu penyakit otak, dimana zat aktif mempengaruhi area pengaturan perilaku. Sebagai akibatnya, gejala dan tanda utama dari penyakit adiksi adalah perilaku. Berbeda dengan kebanyakan penyakit lainnya, pada adiksi, aspek yang terpengaruh karena kondisi adiksi memiliki rentang yang luas, mulai dari citra diri, hubungan interpersonal, kondisi finansial, aspek hukum, sekolah/pekerjaan, sampai dengan kesehatan fisik. Melihat kompleksitas yang dihasilkan dari kondisi adiksi, itu sebabnya mengapa proses asesmen merupakan aspek penting dari pendekatan penyakit adiksi. Asesmen yang berkualitas menghubungkan diagnosis dengan penatalaksanaan awal, memastikan akurasi diagnosis awal, dan mengidentifikasi jenis terapi dan rehabilitasi yang paling efisien dan efektif. Untuk mendapatkan gambaran klinis dan masalah yang lebih mendalam dilakukanlah asesmen klinis.¹⁵

2. Penyalahgunaan Narkotika

Pengertian dan Golongan Narkotika Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan mengenai pengertian narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

¹⁵ Badan Narkotika Nasional (2012), Petunjuk Teknis Rehabilitasi Non Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat.

sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika ialah Zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan narkoba kedalam tubuh. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, dengan hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis memiliki tujuan dan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Terhadap penyalahguna narkotika dari beberapa golongan diatas, masing-masing pelaku akan mendapatkan ancaman pidana yang berbeda. Untuk penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, golongan I ancaman pidananya paling lama 4 tahun penjara, sedangkan bagi penyalahguna golongan II diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan untuk penyalahguna golongan III ancaman hukumannya paling lama pidana penjara 1 tahun.

3. Sistem Peradilan Pidana

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada Inlaands Regelement yang berubah menjadi Het Herziene Inlaands Regelement (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan

oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁶

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.¹⁷

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.¹⁸ Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial.¹⁹ Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hlm. 90.

¹⁷ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 145.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung: Putra abardin, 1996, hlm. 14

¹⁹ *Ibid*

administratif memandang keempat aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.²⁰

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya.²¹ Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut :

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem

²⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 6-7

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.²² Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²³ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih

²² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

²³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

Muladi mengemukakan bahwa Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.²⁴ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.²⁵

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka *Het Herziene Regement* (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.²⁶

2. Teori Penegakan Hukum

²⁴ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. Viii Dan 18

²⁵ *Ibid*

²⁶ Romli Atmasasmita, *Op, Cit*, hlm. 24

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁷

Penegakan hukum menurut Badra Nawawi Arief,²⁸ adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Penegakan hukum juga merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

²⁷ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm.37

²⁸ Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 77

Pada hakikatnya hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto dan in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/ perubahan UU (*lawmaking/law reform*)) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto dan in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan system (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/ perubahan UU (*lawmaking/law reform*)) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

3. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. *Progressive* adalah

kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju.²⁹ Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily* (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.³⁰

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.

Hukum Progresif merupakan salah satu gagasan menarik dalam literatur hukum Indonesia yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Pendekatan hukum Progresif berangkat dari asumsi bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”, maka kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri tetapi sesuatu yang lebih luas dan besar. Untuk itu apabila ada masalah didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Dalam

²⁹ *Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) Edisi ketiga*; Oxford University, Oxford Press, hlm. 342.

³⁰ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 2001, hlm. 628.

konsep Hukum Progresif manusia berada diatas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang *absolute da nada* secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.³¹

Hukum progresif yang bertumpu pada rules and behavior, menepatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang rules secara absolute. Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang rules yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar, melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.

Hukum progresif bertumpu pada manusia membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang

³¹ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 1 No. 1 2005, hal. 5.

dapat diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, untuk membuat kebahagiaan manusia. Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada mengeja undang-undang, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan bertanggung jawab terhadap tuntutan sosial.³²

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.³³

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).

³² *Ibid*

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, 2004, hlm. 17.

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.³⁴

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

G. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode penelitian sangatlah penting karena disamping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran penelitian ini. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, 2004, hlm. 18.

metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.³⁵

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis Sosiologis*. Yuridis Sosiologis, yaitu suatu penelitian yang selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum positif yang telah berlaku di Indonesia juga menggunakan pendapat para ahli sarjana hukum yang telah berpengalaman terutama yang terkait dengan penelitian, sehingga akan diperoleh hasil yang konkret dalam penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁶

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

didasarkan pada kasus yang pernah terjadi. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) terhadap regulasi tindak pidana persetujuan anak yang diterapkan di berbagai negara sehingga dapat menemukan perbedaan dalam hal penegakan hukum tindak pidana terorisme yang diimplementasikan di Indonesia dan mencoba menemukan titik kesesuaian antara asas dan konstruksi normanya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan untuk mendapatkan kejelasan permasalahan yang diangkat.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.³⁷ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang

³⁷ *Ibid*, hlm. 9.

menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.³⁸ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 5) SEMA No. 4 Tahun 2010.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
 - a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Jurnal hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;

³⁸ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- d) Doktrin atau pendapat hukum;
 - e) Dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang konkrit dalam penelitian ini, penulis menggunakan:

a. Data Primer

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman yang telah disusun terlebih dahulu oleh penulis kepada instansi terkait.

b. Data Sekunder.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para pakar dan praktisi hukum, serta sarjana yang bergerak dibidang hukum atau bidang lainnya yang berkaitan, yang termuat dalam buku-buku hukum.

5. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.³⁹

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.⁴⁰ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Isi Tesis

³⁹ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 63.

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang Narkotika, Asesmen Terpadu, Narkotika dalam perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

(1) urgensi asesmen terpadu terhadap penanganan perkara pecandu narkotika dalam sistem peradilan pidana (2) penegakan hukum terhadap pecandu narkotika dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang. (3) pelaksanaan asesmen terpadu terhadap penanganan perkara pecandu narkotika di POLDA Jawa Tengah.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

berbahaya yang populer di tengah masyarakat saat ini. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya). Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia yaitu NAPZA merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Semua istilah di atas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan psikotropika itulah yang secara umum biasa dikenal dengan narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

- a. menenangkan;
- b. merangsang;
- c. menimbulkan khayalan.

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni:

Pasal 1 ayat 1 UU RI No 35 tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Definisi dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashisch, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.

2. Penggolongan Narkotika

Adapun penggolongan jenis-jenis dari narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

a. Narkotika golongan I:

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- 3) Opium masak terdiri dari:
 - a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
 - b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

- c) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.
- 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.
- 7) Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
- 8) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- 9) Sabu (Metamfetamina).
- 10) Ektasi/Inex (Amfetamina).
- 11) Heroin
- 12) Ganja sintetis (tembakau gajah/gorilla).

b. Narkotika golongan II:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain seperti:

- 1) Alfasetilmetadol;
- 2) Alfameprodina;
- 3) Alfametadol;
- 4) Alfaprodina;
- 5) Alfentanil;
- 6) Allilprodina;
- 7) Anileridina;
- 8) Asetilmetadol;
- 9) Benzetidin;
- 10) Benzilmorfina;
- 11) Morfina-N-oksida;
- 12) Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain.

c. Narkotika golongan III:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, antara lain seperti:

- 1) Asetildihidrokodeina
- 2) Dekstropoksifena: a-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
- 3) Dihidrokodeina

- 4) Etilmorfina : 3-etil morfina
- 5) Kodeina : 3-metil morfina
- 6) Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
- 7) Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
- 8) Norkodeina : N-demetilkodeina
- 9) Polkodina : Morfoliniletilmorfina
- 10) Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2- piridilpropionamida
- 11) Buprenorfina : 21 – siklopropil – 7 – a - [(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
- 12) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
- 13) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan Narkotika.

Penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek membahayakan tubuh. Berdasar efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dibagi menjadi 3, yaitu:⁴¹

- 1) Depresan

Efek ini mengakibatkan penurunan aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan tak sadarkan diri. Bila penggunaanya berlebihan maka dapat mengakibatkan kematian. Jenis narkotika depresan antara lain opioda, dan berbagai

⁴¹ Dampak Penyalahgunaan Narkotika, <http://belajarpsikologi.com/>. Di akses pada Tanggal 15 Maret 2024

turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah Putaw.

2) Stimulant

Efek ini merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulant yaitu cafein, Kokain, Amphetamin. Contoh yang sekarang seribf dipakai adalah sabu-sabu dan ekstasi.

3) Halusinogen

Efek utamanya adalah mengubah daya ersepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dari kaktus dan *psilocybin* dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diaramu di laboratorium. Yang paling banyak dipakai adalah *marijuana* atau ganja.

Bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena akan mengakibatkan kerusakan ada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh lainnya seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.⁴²

⁴² www.bnn.go.id, Di akses pada tanggal 30 Oktober 2022.

3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana atau kejahatan narkotika merupakan perbuatan atau perilakuseseorang atau kelompok yang merugikan orang lain atau dirinya sendiri. Narkotika yang disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standarpengobatan akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupunmasyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dannilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁴³ Kejahatan narkotika sangat mengancam keselamatan generasi bangsa, adapun bahaya narkotika bagi kehidupan yaitu sebagai berikut :

- 
- a. Dehidrasi
 - b. Halusinasi
 - c. Menurunnya tingkat kesadaran
 - d. Kematian
 - e. Gangguan kualitas hidup

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).⁴⁴

⁴³ Agus Setiawan, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 35 Nomor 2, 2019, h. 145

⁴⁴ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009, hlm. 12

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :⁴⁵

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;

⁴⁵ *Ibid*, hlm 90

- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120;
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;

- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;

- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134;

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika

mempunyai perbedaan dengan KUHP, berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP :⁴⁶

- a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) UU Narkotika, berupa : 1) pencabutan izin usaha; dan/atau 2) pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

- 1) Hukuman Pokok

- a) Hukuman mati
- b) Hukuman penjara
- c) Hukuman kurungan
- d) Hukuman denda.
- e) Hukuman Pidana Tutupan

- 2) Hukuman Tambahan

- a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
- b) Perampasan barang yang tertentu.
- c) Pengumuman keputusan hakim.

- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama

⁴⁶ Ibid, hlm 97

dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.

- 1) Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
 - 2) Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
- c. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang

terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

3. Pelaku Kejahatan Narkotika

Pelaku kejahatan dalam Tindak Pidana Narkotika antara lain:

a. Bandar narkotika

Bandar narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Dalam praktiknya, bandar narkotika itu antara lain: orang yang menjadi otak di balik penyelundupan narkotika, permufakatan kejahatan narkotika, dan sebagainya.

b. Pengedar narkotika

Pengedar berasal dari kata dasar “edar”. Serupa dengan definisi bandar narkotika, sebenarnya tidak ada definisi pengedar secara ekplisit di dalam Undang-Undang narkotika. Pengedar dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Sementara itu, arti peredaran itu sendiri meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka

perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Pengguna/Pemakai Narkotika

Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “pengguna” adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang narkotika maka dapat dikaitkan bahwa pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu :

- 1) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁴⁷ Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁴⁸
- 2) Penyalahgunaan adalah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang sudah bersifat patologis,

⁴⁷ Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

⁴⁸ Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

dipakai secara rutin (paling tidak sudah berlangsung selama satu bulan), terjadi penyimpangan perilaku dan gangguan fisik di lingkungan sosial.

3) Korban Penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba untuk menggunakan narkoba. Mantan Pecandu Narkoba adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik maupun psikis.

B. Tinjauan Umum Tentang Asesmen Terpadu

1. Pengertian Asesmen

Perkembangan penanganan tindak pidana narkoba secara khusus pecandu narkoba ialah dilakukan tindakan asesmen terhadapnya. asesmen adalah proses untuk mendapatkan data/informasi dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk memantau perkembangan proses pembelajaran serta memberikan umpan balik. Selanjutnya, di dalam peraturan perundang-undangan istilah yang ada ialah tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan kepala Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba Nasional Provinsi, Badan Narkoba Nasional

Kabupaten/Kota. Khusus untuk istilah asesmen tidak ditemukan didalam peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang ini di dasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Tindak pidana narkotika termasuk ke dalam tindak pidana khusus. Ahli pidana umumnya mengklasifikasi hukum pidana ke dalam dua kelompok besar, yakni pidana umum dan pidana khusus. Sebagian sarjana membedakannya dengan diaturnya sebuah delik dalam KUHP, maka ia disebut pidana umum. Selanjutnya, kalau delik di atur dalam undang-undang selain KUHP di luar KUHP, dinamakan pidana khusus.⁵⁰

Undang-Undang Narkotika telah menjadikan rehabilitasi sebagai suatu kewajiban dalam menjatuhkan sanksi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Rehabilitasi diharapkan menjadi penyelamat masa depan penyalahguna dan pecandu narkotika terutama bagi mereka yang baru pertama kali terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta sebagai

⁴⁹ Wilson Bugner F. Pasaribu. 2017 *Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia*. Disertasi Program Pasca Sarjana: Universitas Sumatera Utara, h 54

⁵⁰ Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. PT. Kharisma Putra Utama. Jakarta, 2016, h 28

sarana pencegahan munculnya sel-sel baru jaringan narkoba dengan cara mengurangi interaksi antar sesama terpidana narkoba jika ditempatkan di penjara. Meskipun sanksi rehabilitasi telah dijamin pelaksanaannya oleh undang-undang, tetapi tidak serta merta dapat diberikan bagi pelaku tindak pidana narkoba. Pemerintah merespon hal tersebut, dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Namun, rehabilitasi dalam tindak pidana narkoba sedikit berbeda dalam rehabilitasi menurut KUHAP. Dimana menurut KUHAP menyatakan bahwa rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.⁵¹

Pemerintah merespon hal tersebut, dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Salah satunya mengenai aturan pelaksanaan asesmen terpadu bagi penyalah guna dan pecandu narkoba. Salah satunya mengenai aturan pelaksanaan asesmen terpadu bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Asesmen terpadu sebagai bagian dari

⁵¹ Ridwan Eko Prasetyo. *Hukum Acara Pidana*. Pustaka Setia. Bandung, 2015, h 89

pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dimaksudkan sebagai sarana pembuktian bagi penyalahguna narkoba apakah ia memiliki ketergantungan terhadap narkoba yang disalahgunakannya atau ia termasuk dalam jaringan peredaran narkoba.

Uraian di atas menggambarkan bahwa asesmen merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorang atau sebuah tim dimana jika dipahami bahwa yang melaksanakan asesmen ialah tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu terdiri dari (dua) tim, yaitu tim dokter, terdiri atas: dokter dan psikolog serta tim hukum yang terdiri atas: unsur Polri (Kepolisian Republik Indonesia), BNN (Badan Narkotika Nasional), Kejaksaan dan Kemenkumham (Kementerian Hukum Dan HAM). Pembentukan tim asesmen terpadu merupakan langkah untuk melakukan asesmen terhadap penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba baik tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan.

Definisi tentang asesmen dalam peraturan bersama tidak dijelaskan secara rinci, sedangkan secara harfiah asesmen berasal dari kata “*To assess*” yang berarti menaksir. Assessment (kb:taksiran) deskriptif “menggambarkan” sesuatu secara holistik. Sifat atau cara kerja asesmen menjadi komprehensif Artinya asesmen bekerja secara utuh dan menyeluruh. Menurut beberapa ahli yang dikutip oleh Sundari dikemukakan pengertian asesmen sebagai berikut:⁵²

⁵² R Ari Sulistiawan. 2015 *Implementasi Peraturan Bersama Tentang Asesmen Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Temanggung*. Tesis Program Pasca Sarjana: Universitas Islam Indonesia. h 46

- a. Wallace & Longlin bahwa asesmen merupakan suatu proses sistematis dengan menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengetahui perilaku belajar, penempatan, dan pembelajaran.
- b. Rosenberg, Assesmen merupakan suatu proses pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran anak.
- c. Robert M. Smith “Assesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan anak, yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran”.
- d. James A. Mc. Lounghlin & Rena B Lewis, Assesmen adalah proses yang sistematis dalam mengumpulkan data seorang anak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut, guru akan dapat menyusun program pembelajaran yang bersifat realistis sesuai dengan kenyataan yang obyektif.
- e. Fallen & Umansky, Asesmen adalah proses pengumpulan data untuk tujuan pembuatan keputusan dan menerapkan seluruh proses pembuatan keputusan tersebut, mulai diagnosa paling awal terhadap problem perkembangan sampai penentuan akhir terhadap program anak.

Kesimpulan dari assesmen adalah pemeriksaan terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan metode tertentu untuk memberikan rekomendasi apakah yang bersangkutan layak direhabilitasi atau tidak.

Metode yang digunakan adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap latar belakang baik dengan wawancara yang bersifat motivational interviewing agar yang bersangkutan merasa tidak seperti diintrograsi, analisa medis, psikosoiaial.⁵³

Waktu untuk pelaksanaan asesmen terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba setelah tertangkap tangan atau ditangkap, atas permintaan penyidik diajukan 1 x 24 jam setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya setelah diterima oleh Tim Asesmen Terpadu harus sudah memberikan keterangan atau rekomendasi tidak lebih dari hari sejak ditangkap atau tertangkap tangan oleh penyidik.⁵⁴

Proses pelaksanaan asesmen oleh tim asesmen terpadu merupakan langkah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan dan peran penyalahguna dalam tindak pidana narkotika. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik

⁵³ *Ibid.*, h 48

⁵⁴ *Ibid.*,

Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014 , Nomor: 03 Tahun 2014 , Nomor: 11 /Tahun 2014 , Nomor: 03 Tahun 2014 , Nomor : PER- 005/A/JA/03/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PERBER/ 01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, berbunyi:⁵⁵ Tim asesmen terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:

- a. Peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika
- b. Asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a”.

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi, berbunyi: Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:⁵⁶

- a. Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.

⁵⁵ Wilson Bugner F. Pasaribu. *Op.Cit.*, h 55

⁵⁶ *Ibid.*,

- b. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya, tim asesmen terpadu yang telah dibentuk mempunyai beberapa kewenangan, yaitu:⁵⁷

- a. Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, pecandu narkoba atau pengedar narkoba,
- b. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara,
- c. Merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan.

2. Korban Penyalahgunaan Narkoba

Perlindungan terhadap segenap Bangsa Indonesia melalui seperangkat aturan hukum merupakan hal mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya melindungi segenap Bangsa dan tumpah darah jika ternyata masih ada penderitaan dirasakan rakyat berupa ketimpangan hak yang mencerminkan ketidaksejahteraan seluruh rakyat Indonesia, yang salah satunya disebabkan penegakan hukum tidak dilandasi oleh perangkat hukum yang tidak berorientasi pada nilai keadilan.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, h 56

⁵⁸ Dahlan. *Problematika keadilan dalam penerapan pidana terhadap penyalah guna narkoba*. Deepublish. Yogyakarta. 2017, h 1

Penegakan hukum merupakan salah satu cara menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di masyarakat, sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. penegakan hukum merupakan tugas negara yang salah satu perwujudannya dengan membentuk lembaga peradilan yang sekaligus diharapkan dapat melakukan koreksi dan rekoreksi terhadap hukum positif yang berlaku sesuai perkembangan zaman yang diharapkan dapat mencerminkan nilai keadilan.

Pengguna narkoba sering dikaitkan dengan kejahatan, baik narkoba dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan, kejahatan itu pada dasarnya disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, tindakan yang merupakan kelainan biologis maupun psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.⁵⁹

Penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial. Bahwa penyebab dari penyalahgunaan narkoba adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggung jawab pelaku, merupakan delik formil.⁶⁰

⁵⁹ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*. Pustaka Setia. Bandung, 2012. h 65

⁶⁰ Moh. Taufik Makarao dkk *Tindak Pidana Narkotika Cet,2*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005. h 49

Negara tidak boleh sewenang-wenang menentukan perbuatan mana sebagai tindak pidana dan sanksi yang harus dijatuhkan pada si pelanggaran dan harus melandaskan prinsip persamaan dihadapan hukum sebagai cerminan keadilan, sebagaimana disebutkan dalam Pancasila sila ke 5 (lima) dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea ke 4 (empat).

Pemerintah pada saat ini sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan narkotika sudah bersifat transnasional (*transnational criminality*) karena dapat melintasi batas-batas negara (*borders countries*) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung pula oleh jaringan organisasi luas lalu masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (*point of market state*) dan sudah aynak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakatm bangsa dan negara. Pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) kategori yaitu pelaku sebagai pengedar/bandar atau pelaku sebagai pemakai.⁶¹

Penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada taraf memprihatinkan, bukan hanya kuantitas penyalahgunaannya yang semakin banyak dan meluas akan tetapi penggunaanya juga telah menjalar hampir ke lapisan masyarakat mulai dari pelajar, hingga pejabat negara pun terlibat dalam itndak pidana

⁶¹ *Ibid.* h 3

narkotika ini. Peredaran narkotika di Indonesia mempunyai kecenderungan meningkat dan yang sangat disayangkan pengguna narkotika saat ini sudah mulai dilakukan aparat pemerintah dan penegak hukum.

Kasus penyalahgunaan narkotika meningkat dengan cepat di Indonesia, meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya, penyalahgunaan narkoba terlihat begitu sulit diberantas. Kasus narkoba memang seperti fenomena gunung es yang mencuat di atas permukaan laut sehingga yang terlihat hanya bagian puncaknya, sedangkan bagian terbesar di bawahnya tidak tampak. Angka kekambuhan dari pecandu yang pernah di rawat pada berbagai pusat rehabilitasi di Jakarta mencapai 60-80%. Angka kematian yang disebabkan oleh narkoba pun semakin meningkat.⁶²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentunya akan menjadi suatu undang-undang yang diam ketika tidak ada aparat pelaksana untuk menjalankannya dan dalam sistem hukum di Indonesia, suatu hukum yang baik akan dapat berjalan apabila ada suatu substansi yang dapat bermanfaat sebagai sarana penegak keadilan dan didukung aparat penegak hukum yang konsisten mengikuti substansi tersebut maupun konsisten menjunjung hak asasi manusia.

Struktur penegakan hukum di Indonesia mempunyai peranan masing-masing dalam menjalankan fungsi hukum, seperti Polisi yang diberi wewenang untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

⁶² Muhammad Yamin. *Tindak Pidana... Op.Cit.* h 169

kepada warga negaranya serta penegakan hukum yang tertuju pada terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang atau badan hukum yang diduga melawan hukum, yang bertujuan agar terciptanya suatu hukum formil, dan hakim yang diberi wewenang oleh negara untuk mengadili suatu perkara yang melawan hukum dan memutus sesuai dengan hak asasi manusia, dan mempunyai tujuan dari putusan tersebut. Ketiga aparatur tersebut ditambah dengan pemasyarakatan dan penasihat hukum (advokat) melengkapi sub sistem peradilan pidana dalam 5 (lima) lembaga atau disebut Panca Wangsa penegak hukum.

Adapun mengenai tujuan dari sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro dirumuskan sebagai berikut.⁶³

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas.
- c. Bahwa keadilan ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- d. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak
 - a. melakukan lagi kejahatannya.

Proses peradilan pidana bertujuan mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat atau *due process of law*, yaitu selain dari penerapan hukum atau

⁶³ *Ibid.*, h 5

perundang-undangan secara formal, harus pula memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap warga negara untuk memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak berdasarkan hak asasi manusia.⁶⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan pengertian pengedar narkoba, namun pengedar narkoba adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba. Akan tetapi secara luas dengan melihat isi Pasal-Pasal Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat diartikan pengedar narkoba adalah orang yang melakukan kegiatan yang berorientasi pada dimensi penjual, pembeli, untuk diedarkan, memiliki untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, mengekspor dan mengimport narkoba. Secara normatif ketentuan mengenai pengedar diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125.⁶⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengguna narkoba dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian yakni pengguna yang ditujukan kepada orang lain dan pengguna bagi diri sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 134.

Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis, penyalahguna adalah orang yang memakai narkoba yang tidak ada

⁶⁴ *Ibid.*, h 6

⁶⁵ *Ibid.*, h 11.

alasan hak atau melawan hukum.⁶⁶ Namun dalam penegakannya penegak hukum menjerat pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu Pasal 111 atau Pasal 112 (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I secara melawan hukum) yang diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan denda minimal Rp. 800 Juta, maksimal Rp. 8 miliar. Padahal seharusnya untuk pengguna (penyalah guna) narkoba lebih tepat diancam dengan Pasal 127 dimana golongan I ancaman maksimumnya hanya 4 (empat) tahun. Sedangkan untuk narkoba golongan II paling lama 2 (dua) tahun dan narkoba golongan III dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun tanpa adanya ancaman pidana denda.

Salah satu yang menjadi titik masalah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karena ketidakjelasan pada pengertian dan status tersebut maka pengaturan lainnya menjadi bias dan simpang siur. Tentu dalam praktiknya, secara langsung hal ini membawa dampak bagi pengguna narkoba.

Salah satunya dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Dalam Pasal 4 (empat) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, diuraikan salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba. Sedangkan Pasal 54 (lima puluh

⁶⁶ *Ibid*

empat) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 (lima puluh empat) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini maka penyalahgunaan narkotika tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (empat) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, terdapat 4 (empat) pengertian pengguna narkotika yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika. Pecandu narkotika diartikan orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika diartikan seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam menggunakan narkotika. Terhadap pasien, tidak ditemukan pengertiannya. Merujuk kepada Pasal 53 (lima puluh tiga) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, dapat diartikan pasien adalah seseorang yang diberi hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan.

4. Rehabilitasi Narkotika

Sejak dikeluarkannya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri sosial RI, Menteri

kesehatan Jaksa Agung, Kepala kepolisian, dan kepala badan narkotika Nasional Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, maka para pecandu dan penyalahguna tidak menjalani masa hukuman di dalam penjara. Peraturan bersama ini dikeluarkan atas dasar bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, serta hakim dalam memutus perkara penyalahguna narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3). Jumlah pecandu dan penyalahguna narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana dalam tindak pidana narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan ditempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. bahwa untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan social tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkotika perlu dilakukan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi.

a. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan

terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.⁶⁷ Pengertian lain mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmaniah dan rohaniyah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.⁶⁸

Rehabilitasi adalah Upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan non-medis, psikologis, sosial dan religi agar pengguna NAPZA yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin. Rehabilitasi bagi penderita ketergantungan narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial yang bersangkutan. Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 diatur dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 sebagai berikut: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa:

- (1). Orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang

⁶⁷ J.P. Caplin. Kartini Kartono. *Kamus Lengkap Psikologi*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 1995, h. 425

⁶⁸ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, h 87

- ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2). Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
 - (3). Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 56 UU No. 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa:

- (1). Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri
- (2). Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah , mendapat persetujuan dari menteri.

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkoba dapat diseenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat.(Pasal 57 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009)

b. Tujuan dan Sasaran Rehabilitasi

Tujuan rehabilitasi bagi pecandu narkoba antara lain adalah

- 1) *Abstinensia* atau menghentikan sama sekali penggunaan NAPZA.

Tujuan ini tergolong sangat ideal, namun banyak orang tidak mampu atau mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan ini, terutama kalau ia baru menggunakan NAPZA pada fase-fase awal. Pasien tersebut dapat ditolong dengan meminimalkan efek-efek yang langsung

atau tidak langsung dari NAPZA. Sebagian pasien memang telah abstinesia terhadap salah satu NAPZA tetapi kemudian beralih untuk menggunakan jenis NAPZA yang lain.

2) Pengurangan frekuensi dan keparahan *relaps*

Sasaran utamanya adalah pencegahan relaps. Bila pasien pernah menggunakan satu kali saja setelah “clean” maka ia disebut “slip”. Bila ia menyadari kekeliruannya, dan ia memang telah dibekali ketrampilan untuk mencegah pengulangan penggunaan kembali, pasien akan tetap mencoba bertahan untuk selalu abstinensia. Pelatihan *relapse prevention progame*, Program terapi kognitif, *Opiate antagonist maintenance therapy* dengan *naltreson* merupakan beberapa alternatif untuk mencegah *relaps*.

3) Memperbaiki fungsi psikologi dan fungsi adaptasi sosial

Dalam kelompok ini, abstinensia bukan merupakan sasaran utama. Terapi ruman (*maintence*) metadon merupakan pilihan untuk mencapai sasaran terapi golongan ini.

c. Jenis-Jenis dan Tahapan Rehabilitasi

Jenis –jenis rehabilitasi terbagi atas 2 yaitu : ⁶⁹

1) Rehabilitasi Medis

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan

⁶⁹ *Ibid*

narkotika. Tahap rehabilitasi medis (*detoksifikasi*), pada tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatan fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokter inilah yang memutuskan apakah pecandu perlu mendapat obat tertentu, misalnya untuk mengurangi gejala putus zat (sakau). Pemberian obat pada tahap ini tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Oleh karena itu dibutuhkan kepekaan, pengalaman, dan keahlian dokter yang merawat pecandu. Beberapa cara rehabilitasi medis bagi korban pengguna narkoba sebagai berikut:⁷⁰

a) Detoksifikasi

Detoksifikasi merupakan satu cara untuk menghilangkan racun-racun obat dari tubuh si penderita kecanduan narkoba. Proses ini dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

(1). *Cold Turkey*

Istilah yang digunakan berarti seorang pecandu langsung menghentikan penggunaan narkoba atau zat adiktif. Mungkin ini merupakan metode yang tertua. Metode ini mengurung pecandu yang sedang berada dalam masa putus obat (selama gejala tersebut ada), tanpa memberikan obat-obatan. Pecandu dikurung tak lebih dari dua minggu. Setelah gejala putus obat hilang, baru pecandu dikeluarkan dan diikutsertakan dalam sesi konseling (rehabilitasi nonmedis).

(2). Terapi substitusi

⁷⁰ *Ibid*

Hanya dapat digunakan untuk pasien- pasien ketergantungan heroin (*opioida*), karena itu sebutan lengkapnya adalah terapi substitusi *opioida*. Untuk pengguna *opioida hard core addict* (pengguna *opioida* yang telah bertahun-tahun menggunakan *opioida* suntikan), pecandu biasanya mengalami kekambuhan kronis sehingga perlu berulang kali menjalani terapi ketergantungan. Kebutuhan akan heroin (narkotika ilegal) diganti (substitusi), dengan narkotika legal. Beberapa obat yang biasa digunakan ialah: *kodein, bufrenorphin, metadone, naltrekson*. Obat-obatan ini dapat digunakan sebagai obat detoksifikasi maupun sebagai terapi rumatan. Obat-obat ini diberikan sebagai pengganti heroin, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan pecandu, untuk kemudian secara bertahap dosisnya diturunkan.

(3). *Rapid detoxification*

Cara detoksifikasi yang dilakukan dengan anestesi umum (6-12jam)

(4). *Simtomatik*

Cara detoksifikasi yang dilakukan sesuai gejala yang dirasakan pemakai narkoba.

b) Deteksi sekunder infeksi

Pada tahap ini biasanya dilakukan pemeriksaan labotarium lengkap dan tes penunjang lain. Tujuan tahap ini adalah untuk

mendeteksi penyakit atau kelainan yang menyertai para pecandu narkoba. Contohnya: hepatitis (B/C,D), AIDS, penyakit menular seksual seperti sipilis, GO, dan lain-lain. Jika dalam pemeriksaan ditemukan penyakit di atas biasanya langsung dilakukan pengobatan medis sebelum pasien dikirim ke rumah rehabilitasi. Hal ini perlu untuk mencegah terjadinya penularan penyakit pada para penderita yang lain atau tenaga kesehatan yang ada di tempat rehabilitasi.⁷¹

2) Rehabilitasi Mental-Spiritual

Pada tahap rehabilitasi ini pecandu dianjurkan untuk mengikuti program yang sesuai dengan hasil evaluasinya, apakah dengan metode TC (*Therapeutic Communities*), atau 12 *steps* (dua belas langkah) atau pendekatan keagamaan atau malahan sudah dimungkinkan untuk menjalani rawat jalan. Berikut adalah beberapa cara rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebagai berikut :

a) *Therapeutic community* (TC)

Mulai digunakan pada akhir 1950 di Amerika Serikat, dengan tujuan utama, menolong pecandu agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Program TC, merupakan program yang disebut *Drug Free Self Help* program, yang mempunyai sembilan elemen, yaitu: partisipasi aktif; *feedback* dari keanggotaan; *role modeling*; format kolektif untuk perubahan pribadi; sharing norma dan nilai-nilai; struktur & sistem;

⁷¹ *Ibid*

komunikasi terbuka; hubungan kelompok dan penggunaan terminologi unik. Aktivitas dalam TC akan menolong peserta belajar mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku; emosi/ psikologis: intelektual & spiritual; vocational dan pendidikan; keterampilan untuk bertahan bersih dari narkoba.

b) *12 steps* (dua belas langkah)

Biasanya pecandu yang mengikuti program ini dimotivasi untuk mengimplementasi ke 12 langkah ini dalam kehidupannya sehari-hari. Berikut adalah program 12 langkah :

- (1). Kita mengakui bahwa kita tidak berdaya terhadap adiksi, sehingga hidup kita menjadi tidak terkendali.
- (2). Tiba pada keyakinan bahwa kekuatan yang lebih besar dari kita yaitu Tuhan yang mampu mengembalikan kita kepada kewarasan.
- (3). Membuat keputusan untuk mengalihkan niat dan kehidupan kita kepada kasih Tuhan sebagaimana kita memahami Tuhan.
- (4). Membuat inventaris moral diri kita sendiri secara penuh dan tanpa rasa gentar.
- (5). Mengakui kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri serta kepada seorang manusia lainnya, setepat mungkin sifat dari kesalahan-kesalahan kita.

- (6). Menjadi siap secara penuh agar Tuhan menyingkirkan semua kecacatan karakter kita.
- (7). Dengan rendah hati meminta Tuhan untuk menyingkirkan kelemahan-kelemahan kita.
- (8). Membuat daftar orang-orang yang telah kita sakiti dan menyiapkan diri untuk menebusnya kepada mereka semua.
- (9). Menebus kesalahan kita secara langsung kepada orang-orang tersebut bilamana memungkinkan, kecuali bila melakukannya akan justru melukai mereka atau orang lain.
- (10). Secara terus menerus melakukan inventaris pribadi kita dan bilamana kita bersalah segera mengakui kesalahan kita.
- (11). Melakukan pencarian melalui doa dan meditasi untuk memperbaiki kontak sadar kita dengan Tuhan sebagaimana kita memahami Tuhan, berdoa terus menerus untuk mengetahui niatan Tuhan atas diri kita dan kekuatan untuk melaksanakannya.
- (12). Setelah memperoleh pencerahan pribadi sebagai akibat dari langkah-langkah ini, kita mencoba membawa pesan ini kepada orang/pecandu lain dan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam semua urusan keseharian kita.⁷²

c) Rehabilitasi sosial (*mental health after-care*)

⁷² R Ari Sulistyawan, *Implementasi PeraturanOp.Cit*, h 56

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pada tahap ini pecandu diberi kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk membekali para pecandu dengan pengetahuan dan ketrampilan yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupannya setelah kembali ke masyarakat. Dengan demikian pecandu bisa mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat sebagai manusia yang produktif dan tidak lagi bergantung pada Napza. Ada beberapa program yang dapat dilakukan yaitu :

(1). Kegiatan Kerja

Untuk memberdayakan potensi dan menyalurkan bakat yang dimiliki pecandu, maka diharapkan mantan pecandu mengikuti beberapa kegiatan kerja yang bisa diikuti diantaranya: sablon, kaligrafi, perikanan, air isi ulang dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya program ini, pecandu bisa mengisi waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat.

(2). Kegiatan olahraga dan kesenian

Bentuk kegiatan ini adalah:

(a) Olahraga

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain lari pagi, senam pagi, sepak bola, bola voli, tenis meja, dan catur.

(b) Kesenian.

Kegiatan kesenian dimaksudkan untuk membina dan mengasah bakat atau keterampilan seni pecandu, sehingga mereka dapat menyalurkan bakat seni yang mereka miliki

Suasana lingkungan penyembuhan yang diperlukan :

- 1) Suasana kegembiraan dan penuh semangat dukungan dari para pembina dan antar pasien yang satu dan yang lain, sehingga dengan aktif mengikuti program-program rehabilitasi sosial yang ada.
- 2) Suasana memacu tumbuhnya kreatifitas dalam ketrampilan menciptakan sesuatu.
- 3) Selalu bereksperisi positif dan penuh supportifitas.⁷³

C. Tinjauan Umum Pecandu

Pecandu narkotika adalah seorang penyalahguna narkotika yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus-menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian.

⁷³ *Ibid*, h 57

Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin hebat gejala sakitnya.

Pengertian pecandu narkoba dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di sebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pecandu narkotika dianggap sebagai korban karena pecandu orang yang dikatakan sudah masuk keranah kesehatan yang seharusnya diobati bukan untuk dipenjara, karena mereka adalah *self victimizing victim* atau mutual victim yang berarti korban dari perbuatannya sendiri atau pelaku sekaligus korban. Sampai hari ini penanganan narkotika di antara aparat penegak hukum belum ada pemahaman yang utuh. Diantara penegak hukum terhadap posisi korban pecandu narkotika (*demand*) dan pelaku atau pengedar (*supply*). Polisi sering langsung mengkatagorikan penanganan pecandu sebagai pengedar. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jelas disebutkan ada 2 jenis kejahatan narkotika. Yang artinya penanganan terhadap pecandu narkotika harus dibedakan dengan pelaku pengedar bandar narkotika.

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan

kehidupan sosialnya. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman narkoba disalahgunakan manfaatnya.⁷⁴

Dalam hal ini penyalahgunaan narkoba dapat diklasifikasikan menjadi lima bagian, berikut klasifikasinya:⁷⁵

a. *Experiment user*

Pada umumnya pengguna narkoba menggunakan narkoba tanpa motivasi tertentu dan hanya didorong oleh rasa ingin tahu saja. Pemakai narkoba hanya sesekali dan dosis yang digunakan kecil, belum ada ketergantungan fisik atau psikologis. Kelompok pengguna ini jumlahnya sangat banyak.

b. *Recreational user*

Recreational user adalah kelompok yang lebih sering menggunakan narkoba, akan tetapi pemakaiannya masih terbatas dan hanya pada waktu tertentu, seperti pada pesta atau rekreasi. Biasanya pemakai memiliki ketertarikan tinggi dengan kelompoknya dan pada umumnya mereka belum mengarah pada pemakai yang berlebihan.

c. *Situational user*

Situational user adalah kelompok pemakai narkoba yang menggunakan narkoba jika menghadapi situasi yang sulit, karena mereka menganggap tidak sanggup menyelesaikan masalah tanpa bantuan narkoba. Pengguna narkoba pada golongan ini membentuk pola

⁷⁴ Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta. Balai Pustaka. 2008, hal. 26

⁷⁵ Herri, P. Z., Bethsaida, J., & Marti, S. *Pengantar Psikologi Untuk Keperawatan* (Edisi 1). Kencana Prenada Media Group, 2011. hlm. 68

perilaku tertentu yang mendorong mendorongnya lebih sering mengulangi perbuatan atau memakai narkoba sehingga mereka memiliki risiko untuk menjadi pecandu lebih besar dibandingkan pada kelompok di atas.

d. *Intisified User*

Intisified user adalah pengguna yang sudah menggunakannya secara kronis, paling tidak sehari sekali. Kelompok ini sudah merasa sebagai kebutuhannya atas narkoba sebagai bentuk kenikamatan dan pelarian diri dari tekanan-tekanan psikologis atau masalah yang sedang dihadapinya.

e. *Compulsive dependence user*

Dengan gejala yang khas yaitu berupa timbulnya toleransi gejala putus zat dan pengguna akan selalu berusaha untuk memperoleh narkoba dengan berbagai cara seperti berbohong, menipu dan mencuri.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 54 berbunyi : *“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social”*

Rehabilitasi Narkotika merupakan salah satu upaya pendekatan kesehatan bagi pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika selain dari upaya pemidanaan. *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* menjelaskan bahwa Rehabilitasi Narkotika merupakan upaya

Depenalisasi. Penggunaan kata Depenalisasi dalam perkara Narkotika oleh *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)*, mendefinisikan depenalisasi sebagai berikut:⁷⁶

“Depenalization means relation of the penal sanction provided for by law. In the case of drugs, and cannabis in particular, depenalization generally signifies the elimination of custodial penalties.” Artinya: Depenalisasi berarti penggunaan obat tetap menjadi pelanggaran pidana. Dalam perkara Narkotika, khususnya Ganja, secara umum depenalisasi mengurangi sanksi pidana lain.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, tidak disebutkan secara eksplisit terkait Depenalisasi. Namun, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa upaya “Rehabilitasi wajib dilaksanakan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.”⁷⁷ Dengan adanya kata wajib, menjadi suatu keharusan bagi penegak hukum untuk melakukan upaya pendekatan kesehatan selain dari upaya pemidanaan. Penanganan rehabilitasi Narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi secara Medis atau Sosial.

D. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Inlaands Regelement* yang berubah menjadi *Het Herziene*

⁷⁶ Glenn Greenwald, *Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*, USA: Cato Institute, 2009, hlm. 2.

⁷⁷ Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143

Inlaands Regelement (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.⁷⁸

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.⁷⁹

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.⁸⁰ Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan

⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009. hlm. 90.

⁷⁹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013. hlm. 145

⁸⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung, Putra abardin, 1996. hlm. 14.

normatif, administratif dan sosial.⁸¹ Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.⁸²

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana. Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk

⁸¹ *Ibid*, hlm.17

⁸² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010. hlm.6-7

suatu “*integrated criminal justice system*”. Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial adalah (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁸³

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.

⁸³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995. hlm. 1-2

d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan “*the administration of justice*”.

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi *faktor* signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.

2. Proses Perkara dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penegakkan hukum yang adil dan tidak memihak dinilai sebagai salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban, keamanan serta ketentraman didalam masyarakat sebagaimana dikenal dengan sebutan *law is a social engineering tools* sebab penegakkan hukum berfungsi untuk melakukan pencegahan ataupun pemberantasan serta berfungsi sebagai penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Sistem peradilan pidana di Indonesia hukum acara pidana tersebut bertujuan guna untuk mencari kebenaran materiil yang berarti hukum pidana berfungsi guna untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya guna untuk

menemukan siapakah sebagai pelaku kejahatan yang sebenarnya selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan.

a. Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Tahap pemeriksaan pertama didalam proses peradilan tindak pidana adalah tahap penyidikan yang bertujuan untuk menemukan fakta dan bukti-bukti adanya kejahatan, karenanya tindakan penyidik merupakan garda terdepan didalam proses penegakkan hukum khususnya didalam perkara tindak pidana dikarenakan proses penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang sangat penting sebab didalam pelaksanaannya sering kali proses tersebut menyinggung derajat dan atau martabat individu yang berada dalam persangkaan sebab tujuan utama daripada penyidikan adalah untuk mengejar pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.

Proses penyidikan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu berasal dari pejabat Polisi Negara Republik Indonesia maupun suatu pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang sebagaimana penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang telah melalui proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik yang merupakan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur didalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun

1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta dapat diketahui bahwa didalam peraturan perundang-undangan penyidik juga dapat diartikan sebagai pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-undang maka oleh sebab itu pihak penyidik dituntut untuk memiliki keahlian didalam bidangnya masing-masing dikarenakan hal ini berkaitan dengan pembatasan hak hak asasi manusia.

Hubungan antar tugas dan fungsi penyidik dan penyelidik menurut pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yakni bahwa hubungan penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Pemeriksaan pertama terhadap tindak pidana adalah tindakan penyidikan untuk mencari fakta dan bukti-bukti, adanya kejahatan, karenanya tindakan penyidik merupakan garda terdepan. Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting didalam sistem peradilan pidana di

Indonesia sebab didalam pelaksanaannya tugas daripada penyelidikan dan penyidikan adalah utuk menjernihkan persoalan serta mengejar pelaku kejahatan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah daripada tindakan tindakan yang tidak seharusnya.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan dengan tugas untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pelanggaran atau sebagai tindak pidana oleh sebab itu penyelidik dituntut untuk berinisiatif guna untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana namun pada umumnya penyelidik atau penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam suatu perkara khususnya perkara pidana.

Penyidik dalam melakukan semua perbuatan yang terkait dengan proses penyidikan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 102 wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukumnya. Laporan ataupun pengaduan yang diajukan kepada penyelidik secara tertulis hendaklah ditandatangani oleh pihak pelapor atau pengadu sedangkan apabila laporan ataupun pengaduan tersebut dilakukan secara lisan maka pihak penyelidik harus melakukan pencatatatan kemudian ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik. Apabila

pihak pelapor ataupun pengadu didapati tidak dapat menulis maka hal tersebut juga dicatatkan sebagai catatan dalam laporan atas pelaporan atau pengaduan tersebut sebagaimana telah diatur didalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana sebab Berdasarkan ketentuan asas legalitas yang dianut didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka setiap penyidik dan para penyidik pembantu wajib menyidik setiap pelaku dari sesuatu tindak pidana tanpa terkecuali.

Adapun tindakan pertama yang harus dilakukan penyidik apabila berada disuatu tempat kejadian perkara atau tempat terjadinya perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan orang.
- 2) Menangkap pelakunya, apabila pelaku masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap.”
- 3) Menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya disitu tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harga korban, untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, dengan maksud agar tempat kejadian itu berada didalam keadaan seperti aslinya untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan.”
- 4) Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan dan mengambil barang-barang bukti serta berkas-berkas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk

tentang identitas pelaku dan untuk melemahkan alibi yang mungkin saja akan dikemukakan oleh tersangka dikemudian hari.”

- 5) Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi oleh penyidik serta memisahkan para saksi supaya saksi-saksi tersebut tidak saling satu sama yang lain guna menemukan bukti yang valid.

b. Pelimpahan Perkara ke Penuntut Umum

Pelimpahan perkara ke penuntut umum dikarenakan pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-undang merupakan Kejaksaan sebagai penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan dan melakukan penuntutan kepada terdakwa dipersidangan, Penuntut umum berhak dan berkuasa (*bevoogh en macht*) untuk melengkapi berkas perkara hasil penyidikan yang dianggap masih kurang oleh jaksa penuntut umum dengan cara melakukan penyidikan tambahan yang dibantu oleh pihak penyidik berdasarkan petunjuk dari penuntut umum dengan meminta penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan sebab dakwaan jaksa dituntut harus didasarkan pada hasil penyidikan yang akurat sehingga tidak mudah dipatahkan dalam proses peradilan dan dapat diterima oleh suatu majelis hakim.

Penyerahan berkas perkara dari pihak penyidikan kepada pihak Penuntut umum telah diatur didalam Pasal 8 (2) dan (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyerahan berkas perkara pada tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara dalam hal penyelidikan sudah dianggap selesai maka penyidik menyerahkan tanggungjawabnya atas tersangka serta barang bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya kepada pihak penuntut umum namun untuk kepentingan penuntutan maka penuntut umum juga dapat meminta untuk dapat dilakukan penyidikan tambahan atas perkara yang dianggap sulit pembuktiannya dengan menerapkan prinsip kordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Adapun pada tahap pelimpahan perkara dari pihak penyidik kepada penuntut umum perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penyidikan sudah dianggap telah selesai oleh pihak penyidik.
- 2) Penyelesaian berkas perkara ke Kejaksaan dengan menerbitkan SKPP (Surat Keputusan Penghentian Penuntutan) karena tidak terdapat cukup bukti selama melaksanakan proses penyidikan, peristiwa tersebut bukanlah termasuk kedalam kategori perbuatan tindak pidana ataupun dikarenakan tersangka tersebut tidaklah

dapat dihukum dikarena dinilai tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau perbuatan tersebut telah pernah disidangkan *nebis in idem*.⁸⁴

c. Pemeriksaan Sidang di Pengadilan

Dalam Kitab Undang-undang hukum acara pidana pemeriksaan didalam sidang pengadilan terbagi menjadi tiga bagian yakni:

1) Acara Pemeriksaan Biasa

Pemeriksaan dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 152 (1) dan Pasal 153 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pengadilan dilakukan secara lisan dengan menggunakan bahasa Indonesia serta bersifat terbuka untuk umum.⁸⁵

2) Acara Pemeriksaan Singkat

Persidangan acara pemeriksaan singkat ini dilakukan terhadap perbuatan tindak pidana ringan dengan ketentuan bahwa sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana merupakan sanksi pidana ringan yakni perkara diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama

⁸⁴ Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009. hlm 193.

⁸⁵ Pasal 152 dan Pasal 153 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.

3) Acara Pemeriksaan Cepat

Acara pemeriksaan cepat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana ringan dimana acara pemeriksaan cepat dilaksanakan dengan maksimal jangka waktu sidang yang cepat, pada umumnya perkara acara pemeriksaan cepat adalah perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dalam Pasal 211 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.⁸⁶

Negara Indonesia setelah berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam pemeriksaan permulaan (*Vooronderzoek*) dipakai sistem *inquisitoir* yang lunak yang berarti didalam pemeriksaan tersangka hendaklah didampingi oleh penasehat hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif sebab pemeriksaan menurut sistem *accusitoir* pada tingkat pengadilan *gerechtelijke onderzoek* tersangka ataupun terdakwa diakui sebagai subjek pemeriksaan sehingga terdakwa tersebut diberikan hak seluas-luasnya untuk melakukan pembelaan diri atas dakwaan yang dituduhkan kepadanya serta proses persidangan dipengadilan juga dilakukan dengan pintu terbuka sehingga setiap orang dapat melihat jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh

⁸⁶ Pasal 211 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

majelis hakim dimuka persidangan sebab hakimlah yang memegang kendali atas persidangan tersebut untuk menemukan kebenaran yang materiil dalam muka persidangan.

Menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai hakim dalam menangani suatu perkara, seorang hakim dituntut bersifat objektif serta diharapkan memiliki kebijaksanaan serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil serta bersifat aktif dan dinamis berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan ataupun hukum positif yang ada sebab putusan yang dijatuhkan hakim nantinya dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum itu sendiri, dari segi hak asasi manusia terhadap terdakwa, masyarakat dan negara yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

d. Tuntutan Pidana

Penuntut umum pada dasarnya wajib melakukan penuntutan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran pidana diwilayah hukumnya kecuali apabila kepentingan hukum atau kepentingan umum memang mengkehendaki agar penuntut umum tidak melimpahkan perkaranya ke pengadilan untuk diadili, apabila terdapat dasar-dasar yang menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelakunya (*vervolgingsuits luitingsgronden*), dan apabila terdapat dasar-dasar yang membuat penuntut umum harus menanggukhan penuntutan terhadap pelakunya (*vervolgingsopchortingsgronden*).

e. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu proses peradilan di muka persidangan dimana putusan tersebut diputus dengan pertimbangan dan keyakinan hakim melalui proses persidangan.

f. Upaya Hukum

Upaya hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dibagi menjadi 2 jenis upaya hukum yakni upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, adapun perbedaan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa adalah sebagai berikut:

1) Dalam segi pengajuan terhadap putusan pengadilan, upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan pengadilan yang masih belum mendapatkan kekuatan hukum tetap sedangkan upaya hukum luar biasa merupakan upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

2) Upaya hukum biasa dalam pengajuannya tidak dibutuhkan syarat-syarat tertentu yang bersifat khusus sedangkan dalam upaya hukum luar biasa diperlukan syarat-syarat khusus dalam melakukan pengajuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Upaya hukum biasa dan Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk mengoreksi putusan pengadilan yang sebelumnya demi ditegakkannya hukum, keadilan dan kebenaran.

g. Eksekusi Putusan Peradilan

Eksekusi putusan pengadilan dalam hal ini memiliki arti pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang artinya tidak ada lagi upaya hukum untuk mengubah putusan tersebut sebagaimana telah diatur didalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.⁸⁷

Eksekusi putusan pengadilan hendaklah segera dilaksanakan setelah pembacaan putusan pengadilan oleh hakim yang tidak diajukan lagi upaya hukum sehingga putusan tersebut telah bersifat inkrah dan memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Setelah dilaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan maka selanjutnya akan dilaksanakan fungsi pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan agar diketahui bahwa putusan pengadilan tersebut telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan putusan hakim dan hakim dalam hal ini juga diberikan kewenangan untuk selalu dapat melihat perkembangan terpidana.

⁸⁷ Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

E. Narkotika dalam perspektif Islam

Manusia dalam pandangan Allah merupakan makhluk yang paling mulia. Dia menciptakan manusia dengan kekuasaan-Nya sendiri, meniupkan ruh-Nya kepada manusia, dan memerintahkan sujud semua malaikat kepadaNya, serta menundukkan semua apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Perbedaan manusia dengan makhluk lain adalah dijadikannya manusia sebagai khalifah Allah di bumi, dan membekalinya dengan akal dan fikiran agar dapat memanfaatkan segala sesuatu yang telah disediakan oleh Allah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup material dan spiritualnya.⁸⁸

Dihadapan Allah SWT sesama manusia adalah sama dan manusia yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang taqwa, sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Hujarat (49) ayat 13 berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

Menurut hukum Islam tujuan disyariatkannya hukuman adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk

⁸⁸ Ruby Hardiati Jhony, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto. 2000, hlm 41

kemafsadatan (kerusakan), menghindari mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk mentaati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-nya, dan meredam seluruh bentuk perbuatan maksiat. Menurut Syathibi sebenarnya setiap hukum syara' tidak pernah sunyi dari hak Allah, yakni dari segi keibadahannya, sebagaimana juga adanya hak bagi manusia, karena cepat atau lambat sesungguhnya syariat itu diadakan dengan mengandung pengertian untuk kemaslahatan manusia (hamba Allah).⁸⁹

Syari'at islam memerangi dan mengharamkan segala hal yang memabukkan dan segala bentuk narkoba dengan berbagai macam dan jenisnya beragam. Karena barang-barang itu mengandung bahaya yang nyata bagi manusia; kesehatan, akal, kehormatan, reputasi, prestis, dan nama baiknya.

Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah SWT, dibuat untuk mengatur kehidupan manusia, agar manusia dapat hidup dalam keseimbangan dan keserasian baik dalam hubungan manusia dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta.⁹⁰

Hukum Islam dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi ini, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akherat. Dalam usaha mencapai kebahagiaan yang seimbang tersebut Sofjan Sauri Siregar menyatakan bahwa “keadilan” adalah

⁸⁹ Syatibi dalam Anwar Haryono, *Hukum Islam Kedalaman dan Keluasannya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968, hlm.157.

⁹⁰http://id.search.yahoo.com/search;_ylt=A3xsfIRALm9MTBMB2GLLOwx.?p=makna+rekonstruksi+hukum&fr=ffds1&xargs=0&pstart=1&b=11 diakses pada hari Senin tanggal 17 April 2024

kata kunci untuk meraihnya, keadilan juga menentukan eksistensi manusia di muka bumi, sehingga tanpa keadilan manusia pasti hancur.

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut Khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja Khamr dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi Khamr (narkoba) dilakukan secara bertahap. Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata khamr berasal dari kata khamara yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.

Adapun dalil al Qur'an yang mengharamkan narkoba adalah ayat berikut:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Umami yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Al-A'raf: 157).

Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamr, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau

menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram. Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari khamr sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar. al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۚ وَمِنكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُجْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim).

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram. Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas

setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa uqubat.⁹¹

Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut khamr. Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama Khamr, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.



⁹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994, hlm. 87.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Asesmen Terpadu Terhadap Penanganan Perkara Pecandu Narkotika di wilayah hukum Polda Jawa Tengah Dalam Sistem Peradilan Pidana

UU Narkotika mendefinisikan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu dan korban ‘ancaman’ narkotika dari penyalahgunaan narkotika berbeda. dunia. berbagai penjurur Perbedaan inilah yang akan berakibat dalam pola penanganannya, khususnya dalam proses peradilan pidananya. Pasal 1 angka 13 UU Narkotika menyebutkan, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁹²

Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan dibuatnya undang-undang dan diterapkan seperti sebuah mesin, sehingga tampak sederhana dan mudah (model mesin otomatis). Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini penegakan hukum masih menjadi masalah utama yang dikeluhkan masyarakat. Banyaknya kasus hukum yang tidak diselesaikan atau

⁹² Nurul Huda (et. al), Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 1, Maret 2020, hlm. 111-124

selesai dengan akhir yang yang kurang memuaskan membuat hukum semakin tidak dipercaya masyarakat sebagai alat mencari keadilan.⁹³

Tahap dan pemidanaan atau penjatuhan pidana pada hakikanya adalah alat untuk mencapai tujuan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan konsep bertolak dari keseimbangan dua sarana pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana.⁹⁴ Berkaitan dengan konsep pemidanaan Agus Raharjo mengatakan bahwa pemberian pidana kepada pelaku kejahatan bukan sekadar penderitaan atau nestapa pelaku sebagaimana diintrodusir oleh retributive dengan segala variasinya, bagi teori atau merupakan upaya melindungi kepentingan masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh teori relatif, akan tetapi lebih dari itu adalah agar pemidanaan harus dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pelaku kejahatan untuk menyadari kesalahannya, mengubah perilakunya dan jika perlu menjadi agen perubahan, atau dapat pula menumbuh kembangkan kesadaran untuk menyadari sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan martabat, rasa solidaritas maupun kemampuan untuk mengendalikan diri.⁹⁵

Penanganan kasus tindak pidana narkoba dibutuhkan kehati-hatian dan perlu dilihat keseluruhan aspek hukumnya Jangan hanya memandang bahwa kejahatan narkoba (termasuk penyalahgunaan narkoba) sebagai ancaman

⁹³ Hwian Christianto, Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana, *Mimbar Hukum*, Vol. 23 2011, hlm. 431–645

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ed. 5, Pranadamedia, Jakarta, 2016, hlm. 94

⁹⁵ Agus Raharjo, Berbagai Jenis Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba. Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba Melalui Pendidikan Kepramukaan, Purwokerto, 2014, hlm. 5.

serius bagi masyarakat, sehingga pelaku harus dihukum berat. Khusus bagi korban penyalahgunaan narkoba harus sejauh mungkin dihindarkan dari pidana penjara.⁹⁶

Berdasarkan salah satu tujuan dari UU Narkoba yaitu menjamin rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba, maka seharusnya penyalahguna dan pecandu narkoba tidak dipenjara, akan tetapi direhabilitasi.⁹⁷ Dalam tahapan penyidikan terdapat dua Lembaga yang berwenang untuk menangkap dan menyidik tindak pidana narkoba yaitu BNN dan POLRI. Didalam peraturan Polri telah mengatur adanya restorative justice bagi penyalahguna narkoba untuk dapat ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi. Restoratif justice pada dasarnya mengintegrasikan korban, pelaku dan masyarakat. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021.⁹⁸

Di dalam peraturan tersebut terdapat syarat seseorang untuk dapat di rehabilitasi dengan memenuhi kriteria SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yaitu tertangkap tangan, urine positif, dibawah gramatur, ada hasil asesmen dan tidak terlibat jaringan.⁹⁹ Nyatanya sampai dengan saat ini untuk dapat memenuhi persyaratan dengan kumulatif sulit dipenuhi oleh penyalahguna. Berikut beberapa masalah yang terjadi dalam proses penyidikan sehingga penyalahguna

⁹⁶ Agus Raharjo and Angkasa Angkasa, Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, 2011, hlm. 31-45

⁹⁷ Anisya Ramdlonaning, Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba di Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 1 2023, hlm. 50-68

⁹⁸ Muhammad Anam (et al.), Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba, *Jurnal USM Law Review* Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 525

⁹⁹ Muhammad Ridwan Lubis and Panca Sarjana Putra, Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, no. 1 (2021), hlm. 226,

sulit untuk mendapatkan rehabilitasi permasalahan internal yaitu adanya pola pikir yang masih mengedepankan kriminalisasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di lingkungan kepolisian. Selanjutnya adanya transaksi pasal agar menurunkan peran dan nantinya mengarah kepada penerapan pasal-pasal untuk sanksi rehabilitasi.¹⁰⁰

Selain hal tersebut APH mempunyai pemahaman yang berbeda-beda terkait membedakan orang yang patut direhabilitasi atau tidak. Karena didalam UU Narkotika terdapat subyek yang tidak jelas tentang penyalahguna narkotika yang berhak mendapat rehabilitasi dengan pengedar/produsen yang sanksinya pidana penjara. Belum adanya mekanisme hukum yang membedakan secara operasional klasifikasi pecandu narkotika, serta masih terkendala oleh adanya perbedaan penafsiran hukum, tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum”. Sehingga semua penyalahguna yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai dan memiliki narkotika dapat dikenakan sanksi penjara sama halnya seperti pengedar/produsen. Sungguh disayangkan apabila penyalahguna yang hanya menggunakan untuk konsumsi sendiri pada akhirnya dipenjara. Sehingga tujuan pemidaan itu sendiri tidak dapat tercapai.¹⁰¹

Tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai balasan semata, akan tetapi juga sebagai reintegrasi sosial dengan cara rehabilitasi agar nantinya narapidana setelah keluar dari Rutan/Lapas dapat kembali berperan aktif didalam

¹⁰⁰ Aldinan RJH Manurung, *Peran Polri Dalam Mengimplementasikan Rehabilitasi Sebagai Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika Di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Criminal Kepolisian Negara Republic Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, hlm 2

¹⁰¹ Ferdy Saputra, *Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pem- Idanaan*, Vol. VIII, No. 12, 2020, hlm. 1–15

masyarakat. Akan tetapi penyalahguna adalah orang sakit dengan kondisi ketergantungan narkotika. Oleh karena itu agar penyalahguna narkotika dapat reintegrasi sosial, memulihkan kondisi fisik dan psikisnya untuk bisa berdaya kembali diperlukan suatu mekanisme pengobatan yang disebut rehabilitasi narkotika.¹⁰²

Hasil wawancara dengan IPDA Teguh Widodo selaku Kaur Bin OPS. Satuan Res Narkoba Polrestabes Semarang menyatakan bahwa tersangka akan tetap ditangkap walaupun sudah punya kartu IPWL karena kartu tersebut rentan disalahgunakan oleh pengguna narkotika. Jadi tidak berarti setelah melaporkan diri di IPWL penyalahguna akan aman dari penangkapan. Apabila dalam penangkapan terdapat barang bukti diatas ketentuan SEMA maka selanjutnya diproses pidana. Apabila dalam penangkapan ditemukan barang bukti dibawah SEMA, penyidik akan meminta asesmen TAT. Karena untuk dapat direhabilitasi harus memenuhi kriteria SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yaitu tertangkap tangan, urine positif, barang bukti dibawah gramatur, ada asesmen dan tidak terlibat dalam jaringan narkotika. Dan tidak menutup kemungkinan persyaratan SEMA terpenuhi bisa kena pasal pidana kalau penyalahguna ternyata residivis.¹⁰³

Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebanyak 52,97 persen penghuni penjara, baik narapidana maupun tahanan, adalah mereka yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. sebanyak 271.385 orang yang mendekam di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah

¹⁰² Zainab Ompu Jainah, *Efektifitas Penerapan Pidana Kurungan Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Pranata Hukum, Jakarta, 2015, hlm. 34

¹⁰³ Wawancara dengan IPDA Teguh Widodo selaku Kaur Bin OPS. Satuan Res Narkoba Polres Semarang pada tanggal 10 Maret 2024

tahanan negara (rutan) se-Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 135.823 orang di antaranya merupakan narapidana dan tahanan kasus narkoba. Dari 135 ribu lebih napi dan tahanan yang terjerat kasus narkoba itu, sebanyak 21.198 orang merupakan tahanan dan 114.625 orang narapidana. Jumlah narapidana dan tahanan di lapas sudah melebihi kapasitas tampung. Saat ini daya tampung seluruh lapas dan rutan di Indonesia hanya sebanyak 140.424 orang, tetapi nyatanya diisi sebanyak 271.385 orang narapidana dan tahanan.¹⁰⁴

Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan terjadi akibat pengguna narkoba diputus hukuman pidana, padahal pilihan hukuman rehabilitasi lebih baik diterapkan bagi pengguna narkoba. Memidanakan bukan semata memberikan efek jera, namun bagaimana membuat pidana yang dijalani narapidana ini juga mampu menjadikan narapidana menjadi pribadi yang lebih baik. Kecenderungan memidanakan pecandu dan penyalahguna menjadi semakin buruk, maka solusi yang tepat adalah dengan merehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkoba.

Kepentingan korban dalam perkara pidana sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus. Kalimat pecandu dan penyalahguna narkoba adalah korban” sering disampaikan BNN dalam setiap kegiatan penyuluhan atau press release yang dibuatnya. Tidak semua pecandu adalah korban, karena ada pula seorang pengedar atau bandar yang kecanduan narkoba. Ada yang benar-benar korban,

¹⁰⁴ Kemenkumham: 52,97 persen penghuni penjara dari kasus narkoba, <https://www.antarane.ws.com/berita/4071018/kemenkumham-5297-persen-penghuni-penjara-dari-kasus-narkoba> diakses pada 20 Maret 2024

ada yang dikorbankan dan ada pula yang pura-pura sebagai korban. Pemahaman inilah yang juga perlu diluruskan.¹⁰⁵

Seorang yang benar-benar korban penyalahgunaan narkoba sesungguhnya dirinya tengah berada dalam kondisi yang sulit. Apa lagi mereka yang tertangkap dengan barang bukti karena dijemak, dicekoki dipaksa untuk menggunakan narkoba. Kasus semacam ini marak terjadi akhir-akhir ini, khususnya dilakangan anak muda. Oleh karenanya, orang yang berada dalam kondisi semacam ini perlu diberikan perhatian dan penanganan yang cermat. Jangan sampai orang tersebut menjadi korban kedua kalinya karena harus berada dalam penjara.

Sanksi yang diatur dalam UU Narkoba menganut *double track system*, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Dalam Pasal 103 UU Narkoba ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya UU Narkoba yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba. Namun demikian, berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu. Akibatnya pecandu narkoba yang berada di lapas tidak diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi, sehingga

¹⁰⁵ Anang Iskandar, "Dekriminalisasi Pengguna Narkoba Di Indonesia," Majalah Sinar 1, 2014, hlm. 15.

pelaksanaan rehabilitasi belum berjalan secara maksimal. Sampai saat ini program rehabilitasi narkoba di Lapas tidak berjalan optimal.¹⁰⁶

Paradigma baru dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba ini timbul setelah ditandatanganinya Peraturan Bersama. Melalui peraturan tersebut, dibentuk tim asesmen terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten/kota terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang bertugas melaksanakan analisis peran tersangka yang ditangkap atas permintaan penyidik yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba terutama bagi pecandu.¹⁰⁷

Selain itu antara penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna narkoba sebagaimana dimaksud pada UU No. 35 Tahun 2009 yang kemudian diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 4 Tahun 2010, terdapat suatu perbedaan yang jelas dan dapat dibuktikan melalui proses Asesmen atau pengujian atas pengguna Narkoba yang menunjukkan apakah ada ketergantungan yang tinggi terhadap Narkoba ataukah sebaliknya, maka berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan pengkajian mengenai implementasi Asesmen terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba guna memberikan sanksi yang tepat bagi para pelaku apakah itu pidana penjara atau menjatuhkan tindakan rehabilitasi.

Rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba pecandu dan dilaksanakan berdasarkan hasil asesmen. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bersama menyebutkan

¹⁰⁶ Puteri Hikmawati, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkoba, *Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, November 2011, hlm. 329–350.

¹⁰⁷ Insan Firdaus, Peranan Pembimbing Masyarakat Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Masyarakat, *JIKH*, Vol. 13, No. 3, 2019, hlm. 339-358

bahwa dan/atau pelaksanaan rehabilitasi medis rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dilakukan pada ayat berdasarkan (1) dan ayat (2) hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Analisis Tim Asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika akan menghasilkan tiga kategori tingkat ketergantungan, yakni kelas berat, menengah dan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasionalkan Pasal 54 UU Narkotika dimana pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam kaitan ini diharapkan penyalahguna narkotika akan dijerat dengan pasal penyalahguna saja (Pasal 127 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 UU Narkotika dimana hakim dapat memutuskan atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi. Hakim sebagai tonggak penegak hukum pidana dituntut untuk dapat memberikan putusan pemidanaan yang tepat, dalam mengenakan pidana pada setiap kasusnya di dalam koridor hukum pidana dengan KUHAP sebagai ketentuan pokok hukum pidana materiil Indonesia. Melihat kembali hakikat pemidanaan sebagaimana diungkapkan di atas, melalui asesmen terpadu aspek perlindungan/pembinaan terhadap individu lebih diperhatikan. Karena merehabilitasi lebih bernilai positif dan memberikan kesempatan seorang penyalahguna narkotika pecandu menemukan dan “jalan kembali” dalam kehidupannya yang lebih baik. Berbeda dengan memenjarakan yang berpotensi memperburuk kondisi pecandu

dan penyalahguna narkoba. Perlu diingat kembali. Bahwa sekali lagi memidanakan bukan semata memberikan efek jera, namun bagaimana membuat pelaku pidana menjadi pribadi yang lebih baik.¹⁰⁸

Secara keseluruhan, adanya Asesmen Terpadu dalam kasus tindak pidana narkoba ini relevan dengan perkembangan pola penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di dunia internasional. UNODC dalam *World Drugs* menyebutkan: *The excessive use of imprisonment for drug-related offences of a minor nature is ineffective in reducing recidivism and overburdens criminal justice systems, preventing them from efficiently coping with more serious crime. The provision of evidence-based treatment and care services to drug-using offenders, as an alternative to incarceration, has been shown to substantially increase recovery and reduce recidivism.*

Pada pokoknya, UNODC menyerukan bahwa pidana penjara bagi pecandu narkoba tidak mampu mengurangi residivis penyalahguna narkoba. Perlu ada penanganan khusus berupa perawatan (rehabilitasi medis dan sosial) bagi pecandu narkoba sesuai dengan tingkat ketergantungannya. Para pecandu dan penyalahguna narkoba perlu mendapatkan treatment khusus dalam rangka melepaskan dirinya dari ketergantungan narkoba. khusus, maka bukan tidak mungkin tersangka/terdakwa ini mengalami sakaw, jatuh sakit dan pada akhirnya meninggal dunia. Hal inilah yang tidak diharapkan terjadi dalam proses peradilan. Sehingga hadirnya asesmen terpadu memberikan kemajuan dalam

¹⁰⁸ Riki Afrizal, Narkoba, Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahguna Narkoba Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagipecandu, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 19, No 3, 2019

proses penegakan hukum, khususnya kasus tindak pidana narkoba. Besar harapan dengan adanya Tim Asesmen Terpadu dalam penanganan tindak pidana narkoba ini dapat menjadi jawaban dalam mengatasi persoalan penanganan kasus tindak pidana narkoba di Indonesia.¹⁰⁹

Mekanisme asesmen terpadu penyalah guna narkoba merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalah guna Narkoba di Indonesia. Penyalah guna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalah guna narkoba diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena itu, terhadap perkara penyalah guna, UU Narkoba memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi.¹¹⁰

Integrasi dua pendekatan tersebut dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu yang di dalamnya akan menghasilkan rekomendasi dapat atau tidaknya tersangka direhabilitasi. Pelaksanaan mekanisme asesmen terpadu berlandaskan beberapa peraturan, di antaranya Peraturan Bersama antara BNN dengan Mahkamahpol, Kemenkes dan Kemensos tentang Penanganan Pecandu

¹⁰⁹ Arif Dwi Atmoko and Imzacka Titah, "Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Dan Psikotropika Yang Ditangani Polwiltabes Surabaya," *Jurnal Hukum* XVIII, No. 18, 2010

¹¹⁰ Dindin Supratman, Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba, *Jurnal Litbang Sukowati*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 432-447

Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporkan dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Tindakan asesmen yang berujung pada rehabilitasi sudah dapat dimulai pada tahapan penyidikan. Kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika ialah Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Proses asesmen yang terjadi pada tahapan penyidikan baik yang dilakukan oleh BNN dan kepolisian ialah sama.¹¹¹

Sejak diberlakukan Peraturan Bersama di atas, proses penyidikan narkotika di kepolisian terhadap pecandu yang melaporkan diri akan direkomendasikan untuk mendatangi Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) untuk dilakukan asesmen untuk menentukan taraf kecanduannya sebagai

¹¹¹ Kadarudin, Husni Thamrin, and Yi-Ming Liao, Drug-Related Crimes and Control in Indonesia and Taiwan: Cooperation Regarding Narcotics Smuggling Prevention and Countermeasures from the Point of View of International Law, *International Conference on Knowledge Management in Organizations*, 2018.

penentu waktu rehabilitasinya. Kesamaan tersebut disebabkan karena polisi dan BNN (Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM) tergabung dalam tim hukum yang terdapat pada tim asesmen terpadu, Hal ini tidak dilakukan oleh kepolisian ketika menangkap seorang tersangka kasus narkoba. Terhadap kasus tersebut, kepolisian terlebih dahulu akan menyerahkan tersangka kepada tim asesmen terpadu untuk dapat ditentukan taraf kecanduannya dan untuk menentukan seseorang tersebut memang layak untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, berbunyi “Asesmen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan permohonan penyidik kepada tim asesmen terpadu.

B. Pelaksanaan Asesmen Terpadu di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah

Mekanisme asesmen terpadu penyalah guna narkoba merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalah guna Narkoba di Indonesia. Penyalah guna narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalah guna narkoba diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar

ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, terhadap perkara penyalahgunaan.¹¹²

Tim Asesmen terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama mempunyai kewenangan:

1. Atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika.
2. Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
3. Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Adapun asesmen terpadu yang dilakukan di wilayah hukum POLDA Jawa Tengah Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekira pukul 23.30 WIB, telah dimulainya penyidikan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Juncto "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika" dan atau "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang diduga

¹¹² Siga Ali Tamher (et. al) Penegakan Hukum Asesmen Terpadu Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume, 1, No. 3 September 2023, hlm. 211-224

dilakukan oleh Tersangka R. J Atas Perbuatannya tersangka: a diduga telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undan-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pelaku yang masih berusia 22 tahun, dalam hasil tes urine yang dilakukan pelaku positif menggunakan narokitika jenis sabu-sabu, setelah di dalam pelaku mempunyai riwayat menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2014, pelaku menggunakan sabu-sabu atas ajakan teman. Pada tahun 2014 frekuensi menggunakan sabu 1 kali dalam sebulan, pada tahun 2015-2018 frekuensi menggunakan sabu meningkat menjadi 2 kali dalam sebulan, dan apda tahun 2018-2022 penggunaan sabu-sabu meningkat menjadi 2-3 kali dalam sebulan. Pada bulan mei 2023 pelaku sudah mengkonsumsi 3 paket sabu yang dibeli tersangka dengan hargan Rp. 200.000 sebelum akhirnya ditangkap oleh Kepolisian.

Untuk dapat menentukan seseorang yang dalam proses hukum karena kasus narkoba menjalani rehabilitasi medis ditentukan melalui suatu proses asesmen. Adapun persyaratan asesmen terhadap penyalah guna narkoba dalam proses hukum (*compulsory treatment*) sebagai berikut:

1. Surat permohonan dari penyidik/jaksa penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan;
2. Surat permohonan dari klien/wali/kuasa hukum, identitas permohonan dari tersangka, hubungan pemohon dengan tersangka, kronologis dan pokok permasalahan penangkapan tersangka;

3. Fotokopi surat izin berencana bila pemohon adalah kuasa hukum tersangka dan surat kuasa dari keluarga;
4. Pas foto tersangka;
5. Fotokopi KTP tersangka, pemohon atau kuasa hukum;
6. Fotokopi Kartu Keluarga pemohon dan tersangka;
7. Fotokopi keanggotaan BPJS;
8. Fotokopi surat penangkapan dan surat penahanan;
9. Surat keterangan dari tempat rehabilitasi bila tersangka pernah atau sedang dalam proses rehabilitasi;
10. Hasil tes urin dari Laboratorium BNN/Puslabfor Mabes Polri/instansi kesehatan pemerintah;
11. Menandatangani surat pernyataan permohonan rehabilitasi tidak dipungut biaya;
12. dan tidak memberikan imbalan kepada tim BNN;
13. Penyidik/penuntut umum bersedia menandatangani surat pernyataan akan melampirkan hasil asesmen dalam BAP.

Atas permintaan penyidik, tim hukum melakukan analisis terhadap peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan menggunakan narkoba sebagai pecandu atau sebagai pengedar. Dalam kasus ini Tersangka R. J merupakan seorang pecandu narkoba. Maka tim asesmen terpadu dapat melakukan assesmen untuk pengajuan rehabilitasi.¹¹³

¹¹³ Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba: Rehabilitasi Versus Penjara Menyoroti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Legality, Yogyakarta, 2017, hlm. 93

Pemeriksaan pada proses asesmen ini sangat penting untuk menentukan seorang tersangka atau terdakwa merupakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, guna proses rehabilitasi. Namun, dalam banyak kasus pecandu juga terlibat sebagai pengedar atau kurir sehingga rehabilitasi medis dan sosial tidak mungkin diterapkan.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh menteri. Terhadap tersangka atau terdakwa yang berdasarkan keputusan Tim Asesmen Terpadu menjalani rehabilitasi medis, selanjutnya akan diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalah guna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, menyebutkan prosedur penyerahan sebagai berikut:

1. Penyerahan

- a. Penyerahan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum didampingi oleh pihak keluarga dan pihak Badan Narkotika Nasional dengan melampirkan rekomendasi rencana terapi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu.
- b. Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif fasilitas rehabilitasi medis yang ditunjuk.
- c. Serah terima tersangka atau terdakwa di fasilitas rehabilitasi yang ditunjuk harus disertai dengan pemberian informed consent (yakni persetujuan setelah mendapat informasi dari pihak fasilitas

rehabilitasi) dari tersangka atau terdakwa, disaksikan oleh penyidik atau penuntut umum dan pihak keluarga.

2. Pelaksanaan

- a. Rehabilitasi medis bagi tersangka atau terdakwa dilakukan dengan cara rawat inap atau rawat jalan sesuai dengan permintaan resmi tertulis pihak kepolisian, BNN/BNNP/BNNK (penyidik), atau kejaksaan (penuntut umum) yang didasarkan pada rekomendasi rencana terapi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- b. Dalam hal tersangka atau terdakwa menjalani terapi rehabilitasi rawat inap, selama menjalani penitipan di fasilitas rehabilitasi medis, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pasien, yaitu:
 - 1) wajib mengikuti program yang ditentukan oleh fasilitas rehabilitasi medis tersebut;
 - 2) Tidak membawa alat komunikasi; dan
 - 3) Komunikasi dengan keluarga / pihak lain harus melalui petugas kesehatan yang melakukan rehabilitasi.
- c. Dalam hal tersangka atau terdakwa menjalani terapi rehabilitasi rawat jalan, kewenangan menghadirkan tersangka atau terdakwa untuk mengikuti proses rehabilitasi terletak pada penyidik atau penuntut umum (bergantung pada tingkat perkara).

- d. Pihak fasilitas rehabilitasi medis memberikan informasi kepada pengadilan yang menetapkan 2 (dua) minggu sebelum masa rehabilitasi selesai.
- e. Pasien yang telah selesai menjalani terapi rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diserahkan kembali kepada pihak yang menipkan tersangka atau terdakwa (penyidik atau penuntut umum) dengan menyerahkan resume akhir kegiatan terapi rehabilitasi.

Pengamanan dan pengawasan tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di fasilitas rehabilitasi medis dilaksanakan oleh fasilitas rehabilitasi medis tersebut dan dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

Proses asesmen yang dilaksanakan terhadap seorang tersangka yang merupakan pecandu narkoba pada tahap penyidikan ataupun penuntutan, secara umum berakhir pada diberikannya rekomendasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sepanjang terpenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan murni pengguna yang tidak terlibat dengan peredaran narkoba. Melalui analisis Tim Asesmen Terpadu dapat diketahui tingkat keparahan kecanduan seseorang terhadap narkoba, disamping keterlibatannya dalam penggunaan narkoba tersebut.

Pelaksanaan Asesmen dan analisis dilakukan oleh tim hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan penyalahgunaan narkoba berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara. Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*. Hasil analisis akan

memilah-milah peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar.¹¹⁴ Sementara itu, tim dokter bertugas melakukan psikososial terapi dan asesmen dan analisis medis, serta merekomendasi rencana rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika.¹¹⁵

Penilaian tim asesmen terpadu merupakan dasar bagi penyidik dan BNN dalam menentukan seorang tersangka pecandu narkotika direhabilitasi di lembaga rehabilitasi atau ia direhabilitasi di rutan karena posisinya yang tidak hanya sebagai pecandu narkotika namun juga pengedar, kurir, atau bandar. Evaluasi terhadap masa kerja tim asesmen terpadu dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun secara priodik dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan kurang dari 1 (satu) tahun. Evaluasi dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari perwakilan Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk tingkat pusat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi/Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kejati/Kejari dan Polda/ Polres untuk tingkat daerah.

Analisis Tim Asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika akan menghasilkan tiga kategori tingkat ketergantungan, yakni kelas berat, menengah dan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka

¹¹⁴ Riki Afrizal, Upita Anggursur, Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi pecandu Narkotika, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No 3, 2019, hlm. 259-268

¹¹⁵ Yusuf Saefudin, Raharjo, and Budiono, "Urgency of Integrated Assessment On Drugs Crime (A Study in Purbalingga Regency)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17 No. 1, 2017, hlm. 40-52

mengoperasionalkan Pasal 54 UU Narkotika dimana pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam kaitan ini diharapkan penyalahguna narkoba akan dijerat dengan pasal penyalahguna saja (Pasal 127 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan selanjutnya hakim menggunakan Pasal 103 UU 2. Asesmen Terpadu: Menekan Angka Narkotika dimana hakim dapat memutus atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi. Hakim sebagai tonggak penegak hukum pidana dituntut untuk dapat memberikan putusan pemidanaan yang tepat, dalam mengenakan pidana pada setiap kasusnya di dalam koridor hukum pidana dengan KUHAP sebagai ketentuan pokok hukum pidana materiil Indonesia.¹¹⁶

Ketua tim asesmen terpadu membuat laporan setiap 1 (satu) bulan sekali. Laporan disampaikan kepada Deputy Bidang Rehabilitasi, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dengan tembusan masing-masing instansi terkait oleh ketua tim asesmen terpadu sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan formulir pencatatan dan pelaporan menggunakan format yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional. Pelaksanaan monitoring pada kasus-kasus yang sudah masuk kedalam proses peradilan maka jaksa penuntut umum harus memberitahukan hasil persidangan serta putusan hakim kepada ketua tim asesmen terpadu.

Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN sering digunakan sebagai salah satu alat bukti tambahan yang

¹¹⁶ Agus Raharjo, Mediasi Sebagai Basis Penyelesaian Perkara Pidana, *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 1, 2008, hlm. 93

mendukung tuntutan hukum terhadap individu yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan hakim yang akan mempertimbangkan semua bukti yang ada dalam persidangan sebelum membuat keputusan hukum yang final.

Adapun rekomendasi dari tim medis adalah pelaku pecandu narkoba akan direhabilitasi selama 6 bulan di Rumah sakit Prof. Dr. Soerojo Magelang. Adapun rekomendasi tim hukum adalah proses hukum tetap dilanjutkan dengan kewenangan yang ada pada penyidik sesuai dengan perundang-undangan. Tersangka tergolong sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu untuk diri sendiri.

Melihat kembali hakikat pemidanaan sebagaimana diungkapkan di atas, melalui asesmen terpadu aspek perlindungan/ pembinaan terhadap individu lebih diperhatikan. Karena merehabilitasi lebih bernilai positif dan memberikan kesempatan seorang penyalahguna narkoba pecandu menemukan dan ‘jalan lebih yang kembali’ dalam kehidupannya yang baik. Berbeda dengan memenjarakan berpotensi memperburuk kondisi pecandu dan penyalahguna narkoba. Perlu diingat kembali. Bahwa sekali lagi memidanakan bukan semata memberikan efek jera, namun bagaimana membuat pelaku pidana menjadi pribadi yang lebih baik.

Secara keseluruhan, adanya Asesmen Terpadu dalam kasus tindak pidana narkoba ini relevan dengan perkembangan pola penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di dunia UNODC dalam World Drugs menyebutkan: *“The excessive use of imprisonment for drug-related offences of*

a minor nature is ineffective in reducing recidivism and overburdens criminal justice systems, preventing them from efficiently coping with more serious crime. The provision of evidence-based treatment and care services to drug-using offenders, as an alternative to incarceration, has been shown to substantially increase recovery and reduce recidivism.”

Pada pokoknya, UNODC menyerukan bahwa pidana penjara bagi pecandu narkoba tidak mampu mengurangi residivis penyalahguna narkoba. Perlu ada penanganan khusus berupa perawatan (rehabilitasi medis dan sosial) bagi pecandu narkoba sesuai ketergantungannya. Para pecandu dan penyalahguna narkoba perlu mendapatkan treatment khusus dalam rangka melepaskan dirinya dari ketergantungan narkoba. Apabila dalam proses peradilan tersangka/terdakwa tidak mendapatkan perawatan khusus, maka bukan tidak mungkin tersangka/terdakwa ini mengalami sakaw, jatuh sakit dan pada akhirnya meninggal dunia. Hal inilah yang tidak diharapkan terjadi dalam proses peradilan. Sehingga hadirnya asesmen terpadu memberikan kemajuan dalam proses penegakan hukum, khususnya kasus tindak pidana narkoba. Besar harapan dengan adanya Tim Asesmen Terpadu dalam penanganan tindak pidana narkoba ini dapat menjadi jawaban dalam mengatasi persoalan penanganan kasus tindak pidana narkoba di Indonesia.

C. Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang

Mencermati perkembangan di beberapa negara, muncul paradigma baru dalam memandang pengguna/pecandu narkoba yang tidak lagi dipandang sebagai perilaku jahat (kriminal) tetapi sebagai orang yang pengidap penyakit kronis yang harus mendapatkan perawatan dan pemulihan secara bertahap. Paradigma ini selanjutnya menciptakan kebijakan baru dalam menangani korban pengguna narkoba yang tidak lagi diproses secara hukum, tetapi langsung membawa pengguna/pecandu ke pusat rehabilitasi. Dengan kata lain paradigma ini mengarah pada upaya dekriminialisasi bagi pengguna narkoba.

Penerapan hukum pidana berupa pidana penjara bagi korban pengguna narkoba terbukti tidak berhasil, yang sesungguhnya terjadi justru setiap tahun korban pengguna narkoba yang dijatuhi pidana penjara angkanya semakin naik. Hal inilah yang perlu dikaji ulang terkait tujuan dan fungsi penerapan hukum pidana bagi korban pengguna narkoba. Faktor terpenting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang justru seringkali diabaikan terutama oleh aparat penegak hukum di Indonesia adalah adanya upaya rehabilitasi. Model pemidanaan terhadap korban pengguna narkoba sampai sekarang ini masih menempatkan sebagai pelaku tindak pidana (kriminal), sehingga upaya-upaya rehabilitatif sering terabaikan.

Sementara itu, jika dilihat perkembangan perlakuan bagi pecandu narkoba di beberapa negara, telah terjadi kecenderungan yang terus mengalami perubahan. Pada tahun 1980- an, tren kebijakan global mengarah pada pendekatan kriminalisasi yang lebih keras, bahkan di tingkat pengguna. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pembuat kebijakan obat dunia telah berusaha untuk

merumuskan dan merekomendasi kebijakan tentang bagaimana cara terbaik untuk mengelola masalah yang berhubungan dengan narkoba secara eksklusif berdasarkan alasan empiris, salah satunya dengan cara dekriminialisasi atau depenalisasi terhadap pecandu narkoba. Meskipun begitu, kedua istilah tersebut memiliki bentuk kerja berbeda.

Pada tahun 2005, Badan Pemerintah Pusat Uni Eropa yang mengkoordinasikan data kebijakan obat, *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA), mengumumkan perbedaan definisi antara “dekriminialisasi” dan “depenalisasi” sebagai berikut:

“Decriminalisation” comprises removal of a conduct or activity from the sphere of criminal law. Prohibition remains the rule, but sanctions for use (and its preparatory acts) no longer fall within the framework of the criminal law. (By contrast) “Depenalization” means relation of the penal sanction provided for by law. In the case of drugs, and cannabis in particular, depenalization generally signifies the elimination of custodial penalties.”

Singkatnya, “dekriminialisasi” berarti hanya salah satu sanksi non-criminal (seperti denda atau persyaratan pengobatan) yang dikenakan atau tidak ada sanksi pidana. Sementara dalam kerangka kerja “depenalisasi”, penggunaan obat tetap menjadi pelanggaran pidana, tetapi hukuman penjara tidak lagi dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan bahkan ketika sanksi pidana lain

(misalnya, denda, catatan polisi, masa percobaan) tetap dimungkinkan.¹¹⁷ Dalam kerangka dekriminialisasi, penggunaan dan kepemilikan obat tetap dilarang (illegal) dan masuk dalam sasaran intervensi pihak kepolisian. Namun “dekriminialisasi” berarti bahwa pelanggaran telah dihapus sepenuhnya dari kerangka hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Sebaliknya, pelanggaran itu dimasukkan ke dalam pelanggaran administrasi murni, yang selanjutnya diproses sebagai masalah nonkriminal.

Di beberapa negara Uni Eropa telah mengembangkan depenalisasi secara formal ataupun secara de facto, khususnya untuk penggunaan pribadi atas ganja. Tetapi tidak ada negara di Uni Eropa selain Portugal yang telah secara eksplisit menyatakan “dekriminialisasi” terhadap pecandu narkoba. Ketika negara lain di Uni Eropa mengembangkan berbagai bentuk dekriminialisasi secara de facto, yang dalam hal ini menempatkan zat yang dianggap tidak terlalu berbahaya (seperti ganja) jarang menyebabkan *causa penuntutan* kriminal. Portugal adalah satu-satunya negara yang secara terang-terangan menyatakan obat terlarang “didekriminialisasikan”. Karena lebih dari tujuh tahun sejak diberlakukannya sistem dekriminialisasi di Portugal, ada banyak data yang memungkinkan untuk menilai dampaknya. Dekriminalisasi telah menjadi semakin populer di Portugal khususnya sejak 2001, kecuali untuk beberapa politisi aliran kanan, sangat sedikit faksi politik domestik yang mendorong pencabutan produk hukum tahun 2001 itu. Ketika ada persepsi yang meluas bahwa perubahan birokrasi

¹¹⁷ Glenn Greenwald. *Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*. Cato Institute, USA, 2009. hlm. 23

perlu dilakukan terkait kerangka kerja dekriminialisasi Portugal agar lebih efisien dan efektif, tidak ada perdebatan tentang apakah obat harus dikriminalisasi. Lebih penting lagi, kekhawatiran yang didengungkan oleh penentang dekriminialisasi sebelum diundangkan -dari peningkatan besar dalam penggunaan obat di kalangan anak muda sampai perubahan Lisbon menjadi tempat berlindung bagi “wisatawan obat” tidak terjadi.¹¹⁸

Konsensus politik yang mendukung dekriminialisasi tidaklah mengejutkan, mengingat data empiris terkait. Data tersebut menyebutkan bahwa dekriminialisasi tidak berpengaruh tingkat penggunaan obat di Portugal, yang dalam banyak kategori, sekarang termasuk yang terendah di Uni Eropa, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara yang menerapkan kriminalisasi ketat.

Selain Portugal, di beberapa negara Uni Eropa lainnya juga telah mengadopsi sistem dan paradigma yang mirip dengan dekriminialisasi secara de facto, tetapi belum secara eksplisit menyatakan dekriminialisasi atas penggunaan obat. Spanyol misalnya, undang-undang yang diterapkan, “*The Law on Protection of Citizens Security*” menyebutkan, seseorang yang mengonsumsi narkoba di depan umum dianggap sebagai pelanggaran serius dan dikenakan sanksi administratif yang umumnya berupa sanksi denda. Tetapi sanksi tersebut dapat ditangguhkan jika pengguna tersebut bersedia mengikuti program terapi. Selain itu, terdapat celah hukum obat di Spanyol yaitu konsumsi obat publik dilarang, tetapi penggunaan obat secara personal tidak dilarang. Sementara

¹¹⁸ Hughes Caitlin dan Alex Stevens. *The Effects of Decriminalization of Drug Use in Portugal*. The Beckley Foundation Drug Policy Programme, 2007. hlm 20

untuk kasus perdagangan, Undang-Undang Narkotika Spanyol menetapkan hukuman yang cukup berat, khususnya penjualan kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun, atau dalam jumlah besar melebihi 500 dosis (*over 500 doses*).

Bentuk lain dari dekriminialisasi secara *de facto* telah ditetapkan di Jerman, dalam hal ini pengadilan memutuskan bahwa hukuman penjara karena pelanggaran memiliki obat terlarang dalam jumlah yang banyak berpengaruh terhadap masalah konstitusional. Sementara di Luksemburg dan wilayah lain di Jerman Utara, hanya memberlakukan hukuman denda untuk penggunaan ganja (marijuana), dan kasus yang masuk ke pengadilan hanya melibatkan perdagangan narkoba dalam jumlah besar.

Belanda menjadi salah satu negara Eropa, bahkan dapat dikatakan sebagai negara “*modern*” pertama yang melegalkan penggunaan narkoba untuk diri sendiri. Narkoba memang dilegalkan di Belanda, bahkan di Kota Amsterdam ada semacam *coffee house* yang isinya juga menjual ganja, dan orang-orang yang berada di dalamnya boleh bebas menggunakan ganja. Kebiasaan menggunakan narkoba ini disebabkan karena Belanda memiliki tradisi panjang dalam penggunaan dan pemanfaatan narkoba.¹¹⁹

Undang-Undang Narkotika Belanda (*Opium Act*) memberikan ketegasan bahwa ekspor dan impor narkoba adalah kejahatan yang paling serius. Hukuman maksimal untuk kegiatan ekspor dan impor hard drugs adalah 12 tahun penjara dan denda Dfl. 100.000. Sedangkan hukuman maksimal untuk kegiatan impor dan ekspor soft drugs adalah 4 (empat) tahun penjara dan denda Dfl. 100.000.

¹¹⁹ P Cohen. *Drugs as a Social Construct*. University of Amsterdam, Amsterdam, 1990.

Residivis dapat dikenakan hukuman maksimal 16 tahun penjara dan denda Dft 1.000.000. Kepemilikan narkoba pada semua bagian adalah tindak pidana, namun kepemilikan yang sedikit dari jenis soft drugs untuk penggunaan pribadi dianggap bukan tindak pidana, bahkan diperbolehkan oleh hukum sejak diaturnya coffee shop system. Pada awal tahun 1980-an, diadakan sebuah riset mengenai tipologi penggunaan narkoba. Riset ini kemudian memicu pembangunan kebijakan narkoba Belanda. Riset tersebut melahirkan konsep normalization atau cultural integration. Konsep ini lahir dari sejarah yang menunjukkan bahwa penggunaan narkoba ada dan bersamaan dengan kebudayaan manusia. Oleh karena itu pecandu narkoba tidak harus diperlakukan seperti seorang penjahat ataupun pasien ketergantungan, akan tetapi harus diperlakukan secara normal seperti orang biasa.¹²⁰

Adapun Cina pengguna narkoba yang telah berada di atas 5 juta tercatat di semua tempat pengobatan di rumah sakit subdistrik atau kecamatan dan rumah sakit umum. Karena Cina tidak mengadopsi sistem pengobatan barat, maka kebijakan yang diterapkan lebih bersifat memaksa dalam hal penghentian pemakaian narkoba. Ada tiga macam pusat rehabilitasi narkoba di China. Pertama, pusat rehabilitasi narkoba yang dikelola oleh polisi. Kedua, pusat rehabilitasi narkoba dengan melakukan kerja sosial, dan dikelola oleh Departemen Hukum. Ketiga, pusat rehabilitasi narkoba yang dikelola oleh Departemen Kesehatan.¹²¹ Dalam praktiknya, para pengguna narkoba akan

¹²⁰ Hen Jan van Vliet. *The Uneasy Decriminalization: A Perspective on Dutch Drug Policy*. Hofstra Law Review, Dutch, 1990, hlm. 83

¹²¹ Yongming, Z. *Anti-Drug Crusades in Twentieth Century China: Nationalism, History and State Building*. Rowan and Littlefield. Lanham MD, 1999, hlm 23

dikirim ke pusat penanggulangan narkoba, dan jika terungkap menggunakan lagi akan dikirim ke pusat-pusat rehabilitasi dan harus melakukan kerja-kerja sosial.

Namun demikian, apabila setelah menjalani pengobatan di rumah sakit atau tempat rehabilitasi sosial dan medis, ternyata masih menggunakan narkoba di rumah, maka harus ada pembinaan lebih lanjut dari pemerintah. Mantan pecandu narkoba yang telah sembuh dan mendapat penyuluhan, kemudian diarahkan untuk melaporkan keberadaan para pengedar atau penjual yang telah mendatangi atau berusaha memberinya narkoba.

Menelaah persoalan hukum pidana yang mengatur tentang narkoba terdapat juga upaya-upaya untuk mendorong penanganan pengguna narkoba dalam kedudukannya sebagai korban. Sejalan dengan ketentuan ini, Hungaria telah menerapkannya, yaitu apabila pengguna narkoba tertangkap karena penggunaan narkoba maka pengguna akan diperiksa di kantor polisi dan kemudian dokter didatangkan untuk memeriksa apakah tersangka adalah pengguna narkoba atau tidak. Bila tersangka adalah seorang pengguna narkoba, terutama telah mencapai tahap kecanduan, maka tersangka diberikan pilihan apakah mau dipenjara atau menjalani rehabilitasi. Apabila memilih rehabilitasi, maka pengguna akan dirujuk ke klinik rehabilitasi yang telah tersedia. Pada posisi demikian, para pengguna narkoba jelas diberikan kesempatan untuk memilih haknya sebagai korban.

Hal yang sama juga terjadi di Malaysia, Pemerintah Malaysia telah menyatakan narkoba sebagai musuh nomor satu negara sejak tahun 1973 ketika hukuman mati dicantumkan terhadap pelaku transaksi perdagangan narkoba.

Meskipun demikian, pengguna narkoba di Malaysia terus bertambah, sebelum akhirnya pemerintah membuat strategi menanggulangi narkoba. Sepanjang 2002, sebanyak 31.893 orang pecandu narkoba telah terdeteksi oleh pihak otoritas Agensi Dadah Kebangsaan/ADK (semacam Badan Narkotika Nasional). Data yang dirilis tahun 2003 sebanyak 26.190, tahun 2004 sekitar 26.775, dan 2005 per Februari sebanyak 7.968. Adapun menurut data ADK hingga Maret 2006 terdapat 292.696 pecandu narkoba. Organisasi non-pemerintah (NGO) juga memperkirakan terdapat sekitar 350.000 orang yang terlibat narkoba. Angka ini dikatakan bertambah sebanyak 1.300 pecandu narkoba setiap bulan. Untuk menurunkan para pengguna, pemerintah Malaysia telah merubah strategi dalam penanggulangan kasus pecandu narkoba yang semula memfokuskan pada aspek penegakan hukum pidana kepada pendekatan memerangi penyakit kecanduan dengan cara perawatan atau rehabilitasi dengan menerbitkan Akta Penagih Dadah.¹²²

Para pengguna narkoba (dadah) yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba di depan pengadilan, maka hakim wajib memutuskan pengguna/pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Ketentuan ini berlaku juga apabila pecandu tersebut dipidana untuk kedua kalinya atas perkara yang sama dan apabila melakukan tindak pidana narkoba untuk ketig kalinya, barulah hakim diperbolehkan memutuskan pecandu untuk dipenjara untuk menimbulkan efek jera. Negara terakhir yang hendak melakukan dekriminasi pengguna

¹²² Mahmood Nazar Mohamed. *Mencegah, Merawat dan Memulihkan Penagih Dadah: Beberapa Pendekatan dan Amalan di Malaysia*. Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 2003.

narkoba adalah Kolombia. RUU Dekriminalisasi Penggunaan narkoba merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Agung Kolombia bahwa kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi.

Kolombia adalah negara pertama di Amerika Selatan yang memperbolehkan konsumsi narkoba untuk keperluan pribadi, ketika negara tersebut mendekriminalisasi kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil pada 1994. Mantan Presiden Kolombia Alvaro Uribe, kemudian membatalkan keputusan legalisasi tersebut, tetapi kemudian keputusan Presiden Uribe dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung Kolombia. RUU Narkotika Kolombia mengusulkan batas kepemilikan personal sejumlah 5 gram ganja, dan 1 (satu) gram kokain. RUU juga mengusulkan batas kepemilikan personal untuk jenis narkoba yang belum disetujui oleh keputusan Mahkamah Agung, yaitu metamfetamin dan ekstasi.

Presiden saat ini Juan Manuel Santos berulang kali menyerukan analisa ulang kebijakan “perang terhadap narkoba” dan menyambut baik keputusan Amerika Serikat untuk mendiskusikan kemungkinan kebijakan alternatif pada pertemuan pembahasan narkoba bagi seluruh Amerika di Cartagena. Pada saat yang sama presiden telah menyatakan kepada pers internasional bahwa ia mendukung diskusi mengenai legalisasi narkoba, dan mendapat dukungan dari mantan presiden César Gaviria yang sekarang ini telah menjadi bagian dari komisi global yang mendukung dekriminialisasi konsumsi narkoba.

Ketika China, Hungaria, Malaysia, Spanyol dan beberapa negara lain termasuk Australia, telah memperlakukan pengguna narkoba sebagai korban meskipun tetap diancam dengan hukuman. Tetapi bagi pengguna yang membawa narkoba di bawah ketentuan (misalnya membawa sabu-sabu di bawah 2 gram) tidak langsung dibawa ke rumah tahanan polisi, tetapi diserahkan ke pihak rehabilitasi untuk menjalani perawatan. Apabila seseorang kedatangan menggunakan untuk kedua kalinya, pihak kepolisian memerintahkan pengguna untuk menjalani perawatan dan melakukan kerja sosial di instansi-instansi pemerintah atau membantu pekerjaan orang tua. Perawatan dan pemantauan terus dilakukan, sehingga masa menjalani perawatan benar-benar mendapat perhatian.

Di Indonesia pola semacam itu belum diterapkan, korban pengguna narkoba masih dimasukkan ke dalam penjara, meskipun selama proses tahanan diperkenankan untuk direhabilitasi, namun belum menjadi solusi efektif. Sistem hukum di Indonesia harus mulai melakukan kebijakan dengan langsung membawa korban pengguna narkoba ke tempat rehabilitasi. Apabila korban pengguna narkoba ditangkap polisi atau dilaporkan orang tua dan/atau wali maka mereka harus ditempatkan di tempat rehabilitasi.

Namun demikian, usaha Pemerintah Indonesia menuju dekriminialisasi korban pengguna narkoba sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 7 Tahun 2009 yang kemudian diganti dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi

Sosial, yang secara substansial kedua SEMA tersebut tidak ada perubahan. Perbedaan kedua SEMA tersebut hanya terletak pada jumlah barang bukti saja. Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011.

Keluarnya SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 ini sebenarnya mengukuhkan bahwa pecandu narkoba adalah korban dan bukan pelaku tindak kriminal, sekaligus menjadi legitimasi hukum bahwa pecandu bukanlah pelaku tindak kejahatan melainkan seseorang yang menderita sakit karena kecanduan membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun secara psikologis serta membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk dapat kembali hidup normal.¹²³

Namun saat ini tersangka narkotika dalam tahap penyidikan yang mendapatkan rekomendasi assesmen untuk direhabilitasi masih harus diujikan lagi melalui mekanisme persidangan, dimana dalam persidangan tersebut dapat saja tersangka yang kemudian menjadi terdakwa akhirnya dapat saja tidak lagi menjalani rehabilitas melainkan menjalani pidana, karena hakim sebagai pemutus, menilai terdakwa layak untuk dipidana dan tanpa di rehabilitasi. Perbedaan penafsiran Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyebabkan disparitas putusan hakim.


Sehingga di masa depan dibutuhkan Oleh karena itu, untuk menguatkan dan meletakkan pengguna narkoba sebagai korban, maka hal pertama yang harus

¹²³ Parasian Simanungkalit. *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*. Yayasan Wajar Hidup. Jakarta, 2011, hlm. 12

dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) adalah merevisi atau menghapus pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang mengkriminalisasikan korban pengguna narkoba. Adanya dekriminialisasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba maka penegak hukum akan lebih fokus dalam menangkap pengedar yang merupakan pelaku kejahatan, dan memaksimalkan program rehabilitasi bagi pecandu narkoba karena para korban penyalahgunaan narkoba tidak lagi menyembunyikan diri dan merasa takut untuk dipidanakan. Penegakan hukum terhadap pemakai narkotika harus sedapat mungkin mengedepankan rehabilitasi untuk menjaga keselerasan dengan cita-cita pembentukan Undang-Undang Narkotika yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini harus terimplementasi dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana, termasuk penyidikan agar lebih mengutamakan rehabilitasi bagi pemakai narkotika dalam prosesnya.

Kewajiban menjalani rehabilitasi bagi korban pengguna narkoba dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pangsa pasar narkoba di Indonesia, sehingga nantinya diharapkan terjadi keseimbangan antara faktor *supply* dan *demand reduction*. Kebijakan dan strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi permintaan narkoba adalah dengan melakukan rehabilitasi kepada seluruh pecandu, meningkatkan imunitas masyarakat, serta meningkatkan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat. Adapun strategi untuk mengurangi jumlah ketersediaan narkoba dilakukan melalui upaya pemberantasan atau penegakan hukum terhadap jaringan peredaran narkoba.

Model pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkoba harus berorientasi pada penyembuhan dan pemulihan, baik melalui lembaga-lembaga medis (rumah sakit dan puskesmas), maupun lembaga sosial. Sehingga melahirkan model berupa penanganan yang dapat diterapkan terhadap korban pengguna narkoba. Bentuk penanganan bagi korban pengguna narkoba dapat dilakukan melalui jalur medis (instansi tempat lapor) dan lewat aparat penegak hukum (*law enforcement*). Jalur medis dalam artian pemerintah menyediakan tempat lapor di masing-masing provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan di seluruh Indonesia untuk mencatat dan melaporkan adanya korban pengguna atau pecandu narkoba kemudian membawanya ke pusat-pusat rehabilitasi. Sementara bagi penegak hukum, kepolisian dan/atau BNN sebagai institusi yang memiliki kewenangan berhak menangkap yang selanjutnya membawa langsung korban atau pecandu narkoba yang belum melapor untuk berobat di tempat rehabilitasi sampai sembuh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi asesmen terpadu terhadap penanganan perkara pecandu narkoba adalah penyalahguna merupakan orang sakit dengan kondisi ketergantungan narkoba. Oleh karena itu agar penyalahguna narkoba dapat reintegrasi sosial, memulihkan kondisi fisik dan psikisnya untuk bisa berdaya kembali diperlukan suatu mekanisme pengobatan yang disebut rehabilitasi narkoba, selain itu Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan terjadi akibat pengguna narkoba diputus hukuman pidana, padahal pilihan hukuman rehabilitasi lebih baik diterapkan bagi pengguna narkoba.
2. Penerapan asesmen terpadu di POLDA Jawa Tengah dengan tersangka R. J sudah sesuai prosedur. Pelaksanaan Asesmen dan analisis dilakukan oleh tim hukum POLDA Jawa Tengah yang bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan penyalahgunaan narkoba berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara. Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara berfungsi sebagai keterangan seperti visum et repertum. Hasil analisis akan memilah-milah peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar atau pengedar. Penilaian tim asesmen terpadu merupakan dasar bagi penyidik dan BNN dalam menentukan seorang tersangka pecandu narkoba direhabilitasi di lembaga rehabilitasi atau ia direhabilitasi di rutan karena

posisinya yang tidak hanya sebagai pecandu narkoba namun juga pengedar, kurir, atau bandar. Analisis Tim Asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba akan menghasilkan tiga kategori tingkat ketergantungan, yakni kelas berat, menengah dan kelas ringan dimana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda. rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN sering digunakan sebagai salah satu alat bukti tambahan yang mendukung tuntutan hukum terhadap individu yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

3. Penegakan hukum terhadap pecandu narkoba di masa depan harus sedapat mungkin mengedepankan rehabilitasi untuk menjaga keselarasan dengan cita-cita pembentukan Undang-Undang Narkoba yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini harus terimplementasi dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana, termasuk penyidikan agar lebih mengutamakan rehabilitasi bagi pemakai narkoba dalam prosesnya. Kewajiban menjalani rehabilitasi bagi korban pengguna narkoba dimaksudkan untuk mengurangi jumlah pangsa pasar narkoba di Indonesia, sehingga nantinya diharapkan terjadi keseimbangan antara faktor supply dan demand reduction. Kebijakan dan strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi permintaan narkoba adalah dengan melakukan rehabilitasi kepada seluruh pecandu, meningkatkan imunitas.

B. Saran

1. Ditujukan kepada Mahkamah Agung untuk diperluas lagi tentang syarat pengajuan asesmen dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dengan berkembangnya jenis-jenis narkotika baru dan belum diatur dalam ketentuan SEMA membuat terbatasnya cakupan yang bisa dilakukan asesmen terpadu sehingga perlu adanya ketentuan jenis-jenis narkotika baru dalam SEMA.
2. Ditujukan kepada aparaturnya terkait untuk perlu adanya satu persepsi antara para penegak hukum bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan orang sakit yang perlu disembuhkan dan pemberian hukuman penjara bukanlah solusi yang tepat karena yang dibutuhkan oleh pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah rehabilitasi atau penyembuhan dari ketergantungannya terhadap narkotika.
3. Ditujukan kepada Pemerintah untuk perlunya dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur secara jelas tentang asesmen karena pengaturan tentang asesmen hanya dalam bentuk Peraturan Bersama dan Peraturan Kepala BNN sehingga dengan dimasukkannya asesmen dalam Undang-Undang tentang Narkotika membuat lebih jelas posisi asesmen dalam penanganan penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta,
- Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Aldinan RJH Manurung, 2016, *Peran Polri Dalam Mengimplementasikan Rehabilitasi Sebagai Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika Di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Criminal Kepolisian Negara Republic Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta,
- Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.
- Anwar Haryono, 1968, *Hukum Islam Kedalaman dan Keluasannya*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Aziz, N. M., 2012, *Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, dalam Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional,
- Badan Narkotika Naional (2012), *Petunjuk Teknis Rehabilitasi Non Komunitas Terapeutik Komponen Masyarakat*.
- Badra Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,
- _____, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ed. 5, Pranadamedia, Jakarta,
- Dahlan. 2017, *Problematika keadilan dalam penerapan pidana terhadap penyalah guna narkotika*. Deepublish. Yogyakarta.
- Dellyana Shanty, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty,
- Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kementrian Kesehatan, *Modul Asesmen Dan Rencana Terapi Gangguan Penggunaan Napza* Edisi Revisi 2013.
- Firmansyah, Hery and Adeline, Legal Review on Objective Application of Assessment Related to Rehabilitation of Narcotics Abuse (Case Number: 2430 K/Pid.Sus/2017), *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol 478, *Proceedings of The 2nd Tarumanagara*

International Conference on The Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020).

- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Glenn Greenwald, 2009, *Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*, USA: Cato Institute,
- Herri, P. Z., Bethsaida, J., & Marti, S. *Pengantar Psikologi Untuk Keperawatan* (Edisi 1). Kencana Prenada Media Group,
- J.P. Caplin. Kartini Kartono. 1995, *Kamus Lengkap Psikologi*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta,
- Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, 2008, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Lysa Anggrayni & Yusliati. 2018, *Efektifitas rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia: Ponorogo.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika,
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia,
- Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana. 2006, *Peran Orangtua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Balai Pustaka,
- Moh.Taufik Makarao dkk, 2005. *Tindak Pidana Narkotika Cet,2*, Bogor: Ghalia Indonesia,
- Muasaroh. 2010, *Aspek-aspek Efektifitas studi Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP*. Malang, Universitas Brawijaya,
- Muhammad Yamin, 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Pustaka Setia. Bandung,
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Nikolas Simanjutak, 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor,

- Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Rehabilitasi Versus Penjara Menyoroti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Legality, Yogyakarta,
- Ridwan Eko Prasetyo. 2015, *Hukum Acara Pidana*. Pustaka Setia. Bandung,
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta,
- _____, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung: Putra abardin,
- _____, 2001, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum*, Mandar Maju, Bandung,
- _____, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia,
- Ruby Hardiati Jhony, 2000, *Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto.
- Ruslan Renggong. 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. PT. Kharisma Putra Utama. Jakarta,
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar,
- Sangka, Hari. 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- _____, 1988, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung,
- _____, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Sondang P. Siagian, 2002, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, Jakarta:PT Rineka Cipta,
- Sudarsono, 1990, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,

Tim Penyusun, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi-3*, Balai Pustaka, Jakarta,

Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,

Tolib Effendi, 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,

Zainab Ompu Jainah, 2015, *Efektifitas Penerapan Pidana Kurungan Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Pranata Hukum, Jakarta,

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SEMA No. 4 Tahun 2010.

Jurnal:

Agus Raharjo and Angkasa Angkasa, Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, 2011,

Agus Raharjo, Mediasi Sebagai Basis Penyelesaian Perkara Pidana, *Mimbar Hukum*, Vol. 20, No. 1, 2008,

Agus Setiawan, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 35 Nomor 2, 2019,

Anisya Ramdlonaning, Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8 No. 1 2023,

Arif Dwi Atmoko and Imzacka Titah, "Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika Yang Ditangani Polwiltabes Surabaya," *Jurnal Hukum XVIII*, No. 18, 2010

- Dindin Supratman, Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba, *Jurnal Litbang Sukowati*, Vol. 3, No. 2, 2020,
- Elrick Cristoper Sanger, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda,” *Jurnal Lex Crimen* Vol II, No. 4 (2015),
- Ferdy Saputra, Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan, Vol. VIII, No. 12, 2020,
- Hwian Christianto, Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana, *Mimbar Hukum*, Vol. 23 2011,
- Insan Firdaus, Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasarakatan, *JIKH*, Vol. 13, No. 3, 2019,
- Kadarudin, Husni Thamrin, and Yi-Ming Liao, Drug-Related Crimes and Control in Indonesia and Taiwan: Cooperation Regarding Narcotics Smuggling Prevention and Countermeasures from the Point of View of International Law, *International Conference on Knowledge Management in Organizations*, 2018.
- Krisnawati, Dani dan Niken S.B. Utami. “Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca Brelakunya Peraturan Bresama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 2, Juli 2015,
- Kurniawan Andhika Widya and Maryanto, Using of Letter Evidence by Defendant in Murder Crime, *Law Development Journal*, Vol. 2 No.3, September 2020,
- Muhammad Anam (et al.), Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba, *Jurnal USM Law Review* Vol. 4, No. 2, 2021,
- Muhammad Ridwan Lubis and Panca Sarjana Putra, Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 1 (2021),
- Nurul Huda (et. al), Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 1, Maret 2020,
- Puteri Hikmawati, Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika, *Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, November 2011,
- Riki Afrizal, Narkotika, Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagiepecandu, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 19, No 3, 2019

- Riki Afrizal, Upita Anggursur, Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagipecandu Narkotika, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No 3, 2019,
- Siga Ali Tamher (et. al) Penegakan Hukum Asesmen Terpadu Terhadap Pelaku TindakPidana Penyalahgunaan Narkotika, *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume, 1, No. 3 September 2023,
- Tamher, Siga Ali; Basuki, Basuki; Chandra, Tofik Yanuar. Penegakan Hukum Asesmen Terpadu Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, sep. 2023,
- Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito, Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No. 2 (Mei, 2021),
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017. Vol 17 No. 1,
- Yudho, W., & Tjandrasari, H., *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 2017.
- Yusuf Saefudin, Mencegah Second Victimization Melalui Asesmen Terpadu bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Banyumas, *Kosmik Hukum*, Vol 21 No 3, 2021,
- Yusuf Saefudin, Raharjo, and Budiono, “Urgency of Integrated Assessment On Drugs Crime (A Study in Purbalingga Regency)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17 No. 1, 2017,

Lain-lain:

[https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung + Rehabilitasi + Pecandu + Narkoba + di + Rindam%2C+Puan%3A + Bisa+ Dibarengi + dengan + Program + Bela + Negara#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Narkotika%20Nasional,bukti%20sebanyak%2012%2C4%20ton](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung+Rehabilitasi+Pecandu+Narkoba+di+Rindam%2C+Puan%3A+Bisa+Dibarengi+dengan+Program+Bela+Negara#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Narkotika%20Nasional,bukti%20sebanyak%2012%2C4%20ton)

Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, dalam <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18>

Wilson Bugner F. Pasaribu. 2017 Analisis Hukum Penerapan Asesmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia. Disertasi Program Pasca Sarjana: Universitas Sumatera Utara,

R Ari Sulistiawan. 2015 *Implementasi Peraturan Bersama Tentang Assesmen Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Temanggung*. Tesis Program Pasca Sarjana: Universitas Islam Indonesia.

Agus Raharjo, 2014, *Berbagai Jenis Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba Melalui Pendidikan Kepramukaan, Purwokerto,

Anang Iskandar, 2014, Dekriminalisasi Pengguna Narkoba Di Indonesia, Majalah Sinar 1,

Kemenkumham: 52,97 persen penghuni penjara dari kasus narkoba, <https://www.antaraneews.com/berita/4071018/kemenkumham-5297-persen-penghuni-penjara-dari-kasus-narkoba>

http://id.search.yahoo.com/search;_ylt=A3xsfIRALm9MTBMB2GLLQwx.?p=ma+kna+rekonstruksi+hukum&fr=ffds1&xargs=0&pstart=1&b=11

Dampak Penyalahgunaan Narkotika, <http://belajarpsikologi.com/>

www.bnn.go.id

[https://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/63568/086%20.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y,](https://Repository.Usu.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/63568/086%20.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y)

